



P U T U S A N
NOMOR : 97/G/2011/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara
pada Tingkat Pertama dengan acara biasa telah
menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan
seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :

STEFANUS ROY RENING, SH., M.H., Warganegara Indonesia,
perkerjaan Ketua Umum Dewan Pimpinan
Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia,
bertempat tinggal/berkantor di Jalan
Tanah Abang IV No. 60 i, Jakarta Pusat-
10350, Dalam hal ini memberi Kuasa
kepada ;-----

1. DANGGUR KONRADUS, SH.,
M.H.;-----
2. PETRUS JARU, SH.;

3. VALENTINUS JANDUT,
SH.;-----
4. DAVY HELKIAH,
SH.;-----
-

Hal 1 dari 131 hal Put. No.97/G/2011/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Warganegara Indonesia,
pekerjaan Advokat, beralamat di Jl. Tanah
Abang IV, Nomor : 60 I, Jakarta Pusat -
10350, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 28 April 2011, selanjutnya
disebut sebagai**PENGUGAT**

;

L A W A N :

1. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jl.
H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan,
Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi
Kuasa
kepada :-----

Dr. AIDIR AMIN DAUD, SH., M.H.,
Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Direktur Jenderal Administrasi Hukum
Umum, pada Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia R.I., berkedudukan di Jl.
H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan,
Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa
tanggal 3 Agustus 2011, dan kemudian
memberi Kuasa kepada :



1. ASYARIE SYAIHABUDIN R, SH., M.H.

2. JOSI BESAR SUGIARTO, SH., M.H.

3. ARIO PRIOJATI, SH.,
M.Si.-----

4. MAFTU,
SH.-----

5. A. AHSIN THOHARI, SH., M.H.

6. LANANG DWI KURNIAWAN, SH.,M.H.

7. DARU CATUR WIJAYANTO, S.H.

8. AHMAD GELORA MAHARDIKA,
S.IP.-----

Kesemuanya Warganegara Indonesia,
pekerjaan Pajabat dan Staf (Pegawai
Negeri Sipil) pada Kementerian Hukum Dan
Hak Asasi Manusia R.I., berkedudukan di
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan,
Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa
Substitusi tanggal 4 Agustus 2011,
selanjutnya disebut sebagai

Hal 3 dari 131 hal Put. No.97/G/2011/PTUN-JKT.



.....**TERGUGAT ;**

2. MARIA ANNA S, SH., Warganegara Indonesia,
Pekerjaan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat
Partai Kasih Demokrasi Indonesia, Periode
2010- 2015, berkedudukan di Jl. Panglima
Polim I, Nomor 32, Melawai, Kebayoran
Baru, Jakarta Selatan, dengan ini member
Kuasa

kepada :- -----

1. MIKAEL MARUT, SH.

2. SIMEON PETRUS, SH.

3. NASRUN LAHAMANG,
SH.-----

4. NIKOLAUS JEBARUT,
SH.-----

5. E. E. ENGGAR BAWONO,
SH.-----

Kesemuanya Warganegara Indonesia,
pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum
pada Law Office MIKAEL-NASRUN & PARTNERS,
beralamat di Senatama Building Ground
Floor, Suite 01A, Jl. Kwitang Raya, Nomor



: 8, Jakarta- 10420, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor :
079/DPP/PKDI/VI/2011, tanggal 23 Mei
2011, selanjutnya disebut
sebagai.....**TERGUGAT II**

INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta, Nomor : 97/PEN-DIS/2011/PTUN-JKT. tanggal
3 Mei 2011, Tentang Pemeriksaan Acara
Biasa ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta, Nomor : 97/PEN/2011/PTUN-JKT., tanggal 3
Mei 2011, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa
dan memutus perkara ini; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta Nomor : 97/PEN-
HS/2011/PTUN-JKT, tanggal 3 Mei 2011, Tentang Penetapan
Hari Pemeriksaan Persiapan ;-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca Berita Acara yang bersangkutan ;

Hal 5 dari 131 hal Put. No.97/G/2011/PTUN-JKT.



Telah membaca dan memeriksa Surat-Surat Bukti serta mendengarkan keterangan Para Pihak yang berperkara dipersidangan ;-----

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat telah menggugat Tergugat dengan Surat Gugatan tertanggal 29 April 2011, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada tanggal 29 April 2011, dibawah register perkara Nomor : 97/G/2011/PTUN-JKT., dan telah diperbaiki pada sidang Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 26 Mei 2011, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :- -----

A. OBJEK

SENKETA :- -----

1. Bahwa, objek sengketa dalam perkara a quo adalah, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-06.AH.11.01, Tahun 2011, tertanggal 26 April 2011, Tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia Periode 2010-2015;- -----

2. Bahwa, objek sengketa dimaksud telah memenuhi kualifikasi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara



(Beschikking) sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;- -----

3. Bahwa, objek sengketa dalam perkara a quo telah memenuhi kualifikasi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yaitu:- -----

3.1. Bersifat kongkret, dalam arti tidak abstrak, memiliki wujud tertentu atau dapat ditentukan, serta memberikan pengaturan akan suatu hal tertentu, hal mana dalam sengketa a quo, objek sengketa adalah Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-06.AH.11.01, Tahun 2011, tertanggal 26 April 2011, Tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia Periode 2010-2015. ;-----

3.2. Bersifat individual, dalam arti ditujukan untuk subjek hukum tertentu yaitu, Ny. Maria Anna S. SH., dkk. ;-----

3.3. Bersifat final, dalam arti telah definitif, tidak memerlukan proses pengesahan atau persetujuan dari badan atau institusi yang ada

Hal 7 dari 131 hal Put. No.97/G/2011/PTUN-JKT.



diatasnya;- -----

3.4. Bersifat telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, yang mana keputusan dimaksud telah menyebabkan perubahan pada Kepengurusan Partai Kasih Demokrasi Indonesia sehingga Penggugat selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia tidak dapat menggunakan hak hukumnya antara lain mengatur dan mengurus rumah tangga partai secara mandiri (Vide Pasal 12 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011), serta mewakili Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia ke luar maupun ke dalam sebagaimana ketentuan Pasal- Anggaran Dasar Partai Kasih Demokrasi Indonesia, lebih lanjut menimbulkan ketidakpastian hukum dan terganggunya roda organisasi;- -----

B. KEPENTINGAN

HUKUM

PENGGUGAT-----

--

1. Bahwa, Penggugat adalah Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia Periode 2007-2012, berdasarkan hasil Keputusan Musyawarah



Nasional (MUNAS) Partai Kasih Demokrasi Indonesia tahun 2007, yang telah mendapatkan pengesahan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-45.AH.11.01, Tahun 2008, Tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia Periode 2007-2012;- -----

2. Bahwa, dengan dikeluarkannya objek sengketa dalam perkara a quo, Penggugat telah dirugikan dan dihilangkan hak hukumnya yang diatur dalam Pasal 18 (1) Anggaran Rumah Tangga Partai Kasih Demokrasi Indonesia antara lain :- -----

- Pemegang amanat kekuasaan partai dan bertanggung jawab atas terlaksananya program partai sesuai ketetapan Musyawarah Nasional (MUNAS).- -----

- Menentukan strategi pelaksanaan program politik;- -----

- Memiliki wewenang bertindak ke luar untuk dan atas nama partai;- -

- Bertanggung jawab atas tindakan ke luar semua

Hal 9 dari 131 hal Put. No.97/G/2011/PTUN-JKT.



anggota

pengurus

Dewan Pimpinan

Pusat;- -----

- Mewakili partai dalam urusan peradilan tingkat pusat;- -----

3. Bahwa, Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia tidak pernah mengadakan Musyawarah Nasional (MUNAS) atau Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) sebagai forum tertinggi partai untuk perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Kasih Demokrasi Indonesia serta agenda pemilihan Ketua Umum yang baru mengingat periode kepengurusan yang telah disahkan oleh Tergugat belum berakhir.- -----

4. Bahwa, dengan demikian kepentingan hukum Penggugat yang telah dirugikan oleh Tergugat telah berkesesuaian dengan ketentuan Pasal 53 (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk diajukan;- -----

C. GUGATAN MASIH DALAM TENGGANG
WAKTU-----

Bahwa, objek sengketa dalam perkara a quo diterbitkan



pada tanggal 26 April 2011 dan diketahui oleh Penggugat pada tanggal 28 April 2011, yaitu ketika Penggugat datang ke kantor Tergugat untuk meminta informasi tentang penerbitan objek sengketa. Sehingga dengan demikian gugatan a quo masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari masa pengajuan gugatan, dan oleh karenanya adalah sah untuk diterima, diperiksa dan diadili oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;- -----

D. FUNDAMENTUM

PETENDI :- -----

1. Bahwa, Partai Kasih Demokrasi Indonesia adalah organisasi politik yang berdiri pada tahun 2003 dengan nama Partai Katolik Demokrasi Indonesia yang dipimpin oleh Stefanus Roy Rening, SH., M.H., selaku Ketua Umum dan Firmus Kudadiri selaku Sekretaris Jenderal, yang kemudian pada tahun 2007, melalui Musyawarah Nasional Partai Katolik Demokrasi Indonesia di Bogor berubah nama menjadi Partai Kasih Demokrasi Indonesia. Dalam Musyawarah Nasional Partai Kasih Demokrasi Indonesia tersebut pula telah memilih dan mengangkat Penggugat sebagai Ketua Umum untuk periode 2007-2012, sebagaimana Keputusan Musyawarah Nasional Partai Kasih Demokrasi Indonesia

Hal 11 dari 131 hal Put. No.97/G/2011/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor : 12/Munas/TUS/03/2007, tanggal 10 Maret 2007.

Selanjutnya, Penggugat membentuk kepengurusan lengkap Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia sebagaimana yang dituangkan dalam Akta Notaris Eviani Natalia, SH., Nomor : 05 Tanggal 19 Maret 2007, yang kemudian mendapatkan pengesahan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-45.11.01, Tahun 2008, Tanggal 3 April 2008, Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga Dan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia Periode 2007-2012, yang dipimpin oleh Stefanus Roy Rening, SH.,M.H., sebagai Ketua Umum dan Radom Tua Gultom sebagai Sekretaris Jenderal;- -----

2. Bahwa, pada akhir tahun 2008, Sdr. Radom Tua Gultom., selaku Sekretaris Jenderal meninggal dunia, maka sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, Penggugat mengangkat Sdri. Maria Anna S. SH., yang sebelumnya adalah salah satu Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia, dimana perubahan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia tersebut telah disahkan oleh Tergugat melalui Surat Keputusan Nomor : M.HH-



78.AH.11.01, Tahun 2008, tertanggal 22 Desember 2008, Tentang Pengesahan Perubahan Lambang dan Pengangkatan Ny. Maria Anna S. SH., sebagai Sekretaris Jenderal Partai Kasih Demokrasi Indonesia;- -----

3. Bahwa, pada tanggal 24 Juni 2010, Michael H. Lumanauw, S.Th. selaku Wakil Ketua Umum dan Maria Anna S. SH., selaku Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia melakukan tindakan makar atau pembangkangan terhadap Kepemimpinan Penggugat selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia yang sah dengan cara mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 299/DPP/Tus/06/2010, Tentang Memberhentikan dan Menonaktifkan Penggugat sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demorasi Indonesia Periode 2007-2012;- -----

4. Bahwa, terhadap tindakan Michael H. Lumanauw, S.Th. dan Maria Anna S. SH., tersebut, Penggugat selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia yang sah mengadakan Rapat Pleno pada tanggal 26 Juni 2010, untuk membicarakan masalah tersebut. Rapat Pleno tersebut dihadiri oleh

Hal 13 dari 131 hal Put. No.97/G/2011/PTUN-JKT.



34 (tiga puluh empat) orang pengurus atau lebih dari ½ (satu per dua) dari total 59 pengurus Dewan Pimpinan Pusat dan sesuai Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga Partai telah memenuhi kuorum dan salah satu keputusannya memutuskan memberikan kewenangan kepada Penggugat untuk memberi sanksi organisasi berupa pembebasan tugas tetap terhadap sdr. Michael H. Lunanauw, S.Th. dan Ny. Maria Anna S. SH., dan beberapa pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia lainnya yang bersama-sama melakukan tindakan makar;- -----

5. Bahwa, untuk mengisi kekosongan jabatan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia yang telah dibebastugaskan, Penggugat mengangkat FX. Ellyas Nyoman, sebagai Sekretaris Jenderal Partai Kasih Demokrasi Indonesia dan selanjutnya perubahan susunan kepengurusan tersebut diajukan kepada Tergugat untuk disahkan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, Tentang Partai Politik;- -----

6. Bahwa, terhadap permohonan Penggugat tersebut, Tergugat menolak sebagaimana dimaksud dalam Surat Tergugat Nomor : AHU.4.11.01- 13, tanggal 29 Juli 2010. Penolakan Tergugat tersebut didasarkan pada



alasan bahwa masih terjadi perselisihan kepengurusan dalam Partai Kasih Demokrasi Indonesia berdasarkan Surat Nomor : 302/ DPP.PKDI/III- C/06/2010, yang ditandatangani oleh Michael H. Lumanauw. sebagai Pjs. Ketua Umum dan Maria Anna S. SH., sebagai Sekretaris

Jenderal;- -----

7. Bahwa, terhadap penolakan Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan register perkara nomor : 524/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel, dimana dalam perkara tersebut Maria Anna S. SH., dan Michael H. Lumanauw, S. Th., masuk sebagai pihak Tergugat II (Dalam Intervensi);- -----

8. Bahwa perkara nomor : 524/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel tersebut telah diputus pada tingkat pertama dengan Amar :- -----

- *DALAM*
EKSEPSI- -----

1. *Menerima Eksepsi Tergugat*
I; -----

Hal 15 dari 131 hal Put. No.97/G/2011/PTUN-JKT.



2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

Dan terhadap Putusan dimaksud, Penggugat mengajukan upaya hukum Kasasi yang sampai saat ini masih dalam proses pemeriksaan di Mahkamah Agung Republik Indonesia;- -----

9. Bahwa, selanjutnya, Maria Anna, S.SH., dan Michael H. Lumanauw, S.Th., melaksanakan suatu pertemuan yang mengatasnamakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) Partai Kasih Demokrasi Indonesia di Bali pada tanggal 7-9 Agustus 2010, dimana produk Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) tersebut mengangkat Maria Anna S. SH., sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia periode 2010-2015, dan terhadap Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) tersebut Penggugat kemudian mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Maria Anna, SH., dkk. di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan register perkara Nomor : 459/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim;- -----

10. Bahwa, tindakan Maria Anna S. SH., dkk., yang tanpa kewenangan memberhentikan Penggugat selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia adalah pelanggaran terhadap Anggaran Dasar



dan Anggaran Rumah Tangga sebagai peraturan tertinggi Partai Kasih Demokrasi Indonesia;- -----

Bahwa, lebih lanjut Maria Anna, S. SH., dkk., melaksanakan forum yang mengatasnamakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) yang secara formil dan materiil tidak memenuhi ketentuan Pasal 29 Anggaran Dasar Partai Kasih Demokrasi Indonesia, dimana *syarat formilnya* adalah adanya permintaan sekurang-kurangnya 2/3 Dewan Pimpinan Daerah, atau atas permintaan Dewan Pimpinan Pusat dan atau atas permintaan Dewan Pertimbangan Partai dan *syarat materiil* yaitu :- -----

- Partai dalam keadaan terancam atau menghadapi hal ikhwal kegentingan yang memaksa;- -----

- Dewan Pimpinan Pusat melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau Dewan Pimpinan Pusat tidak dapat melaksanakan amanat Musyawarah Nasional sehingga organisasi tidak berjalan sesuai fungsinya;- -----

- Ketua umum berhalangan

Hal 17 dari 131 hal Put. No.97/G/2011/PTUN-JKT.



tetap;- -----

11. Bahwa, faktanya, tidak ada satu pun syarat- syarat Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) dimaksud yang terpenuhi, oleh karena tidak pernah ada permintaan dari 2/3 Dewan Pimpinan Daerah Partai Kasih Demokrasi Indonesia untuk pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) justru pada saat yang sama dengan pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) sebanyak 25 (dua puluh lima) Ketua- Ketua Dewan Pimpinan Daerah melaksanakan Rapat Pimpinan Nasional bersama Penggugat, partai tidak dalam keadaan terancam atau genting, tidak adanya permintaan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia untuk melaksanakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB), roda organisasi masih berjalan normal dari tingkat pusat sampai tingkat ranting, tidak pernah ada pelanggaran Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai dan Penggugat tidak berhalangan tetap/masih aktif memimpin partai;- -----

12. Bahwa, selain Penggugat, 25 (dua puluh lima) dari 33 (tiga puluh tiga) atau lebih dari 2/3 pengurus tingkat provinsi atau Dewan Pimpinan Daerah Partai



Kasih Demokrasi Indonesia (DPD PKD Indonesia) juga mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Maria Anna.S.,SH. & Michael H. Lumanauw, S.Th, dkk. dengan register perkara Nomor : 447/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim;- -----

13. Bahwa, dalam gugatan dimaksud, 25 (dua puluh lima) Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Kasih Demokrasi Indonesia mendalilkan telah terjadi pelanggaran terhadap kewenangan masing-masing selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah, dimana dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) tanggal 7-9 Agustus 2010, Maria Anna S. SH., & Michael H. Lumanauw,S.Th., dkk., selaku penyelenggara Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) menyatakan adanya dukungan dari 25 (dua puluh lima) Dewan Pimpinan Daerah, sedangkan para Ketua Dewan Pimpinan Daerah tersebut yang berdasarkan Pasal 18 Anggaran Rumah Tangga sebagai satu-satunya pihak yang berwenang mewakili organisasi baik ke luar maupun ke dalam tidak pernah mengajukan dukungan dan menghadiri/ memberikan mandat kehadiran terhadap pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) yang dilakukan pihak-pihak dimaksud;- -----

Hal 19 dari 131 hal Put. No.97/G/2011/PTUN-JKT.



14. Bahwa, Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah
memutuskan perkara register nomor :
447/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim. yang Amar Putusannya
sebagai
berikut :-

DALAM

KONVENSI :-

DALAM

EKSEPSI :-

1. Menolak Eksepsi para tergugat untuk
seluruhnya; -

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur
berwenang secara mutlak (absolute) memeriksa dan
mengadili perkara tersebut; -

DALAM

PROVISI :-

- Menolak gugatan provisi para Penggugat untuk
seluruhnya; -

DALAM

POKOK

PERKARA :-



- Menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niets Ontvankelijke Verklard); -----

DALAM

REKONVENSI :-----

DALAM

PROVISI :-----

- Menolak gugatan provisi para Penggugat untuk seluruhnya:-----

DALAM

POKOK

PERKARA :-----

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niets Ontvankelijke verklard); -----

DALAM

KONVENSI

DAN

REKONVENSI:-----

- Menghukum para Penggugat dalam konvensi/para Tergugat dalam rekonsensi membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 581.000,- (lima ratus delapan puluh satu ribu

Hal 21 dari 131 hal Put. No.97/G/2011/PTUN-JKT.



rupiah); ---

15. Bahwa, Amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam perkara register nomor : 447/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim. didasarkan pada pertimbangan hukum secara formal terdapat kekurangan pihak dalam gugatan untuk membuktikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan ex-pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia dalam penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) illegal atas nama Partai Kasih Demokrasi Indonesia dimaksud, lebih lanjut pihak-pihak yang harus digugat adalah selain ex-pengurus juga panitia lokal serta pihak-pihak yang mengatasnamakan Dewan Dewan Pimpinan Daerah di beberapa provinsi yang menandatangani dukungan serta hadir mengatasnamakan Dewan Pimpinan Daerah dimaksud, sebagaimana pertimbangan dalam :- -----

halaman 125- 126

menyatakan :- -----

“ sehingga dukungan dan kehadiran dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) Partai Kasih Demokrasi Indonesia di Bali tanggal 7-9 Agustus 2010, yang diberikan oleh perwakilan Dewan Pimpinan

22



Daerah dibawah kepemimpinan Para Penggugat II (Ketua Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan), IV (Ketua Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Papua), V (Ketua Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Utara), VI (Ketua Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Barat), VII (Ketua Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi Utara), IX (Ketua Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Selatan), X (Ketua Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Bangka Belitung), XII (Ketua Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Lampung), XIII (Ketua Dewan Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta), XV (Ketua Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Tengah), XVII (Ketua Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Banten), XVIII (Ketua Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah), XX (Ketua Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Barat), XXIII (Ketua Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur), XXIV (Ketua Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Maluku) dapat dikualifikasikan sebagai sikap politik yang dilakukan atas nama pribadi masing-masing dan tidak mewakili sikap Dewan Pimpinan Daerah Partai Kasih Demokrasi

Indonesia ; -----

16. Bahwa, pertimbangan hukum dalam perkara register nomor : 459/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim. pada pokoknya

Hal 23 dari 131 hal Put. No.97/G/2011/PTUN-JKT.



menyatakan tidak diterimanya gugatan adalah karena secara formal terdapat kekurangan pihak dalam gugatan untuk membutikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Maria Anna S., SH., dan Michael H. Lumanauw, S.Th, dkk., dalam penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) atas nama Partai Kasih Demokrasi Indonesia dimaksud, lebih lanjut pihak-pihak yang harus digugat adalah selain ex-pengurus juga panitia lokal serta pihak-pihak yang mengatasnamakan Dewan-Dewan Pimpinan Daerah di beberapa provinsi yang menandatangani dukungan serta hadir mengatasnamakan Dewan Pimpinan Daerah dimaksud sebagaimana yang terkait dalam putusan register perkara nomor : 447/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim;- -----

17. Bahwa, pada tanggal 26 April 2011, Tergugat mengeluarkan keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo, yaitu Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-06.AH.11.01, Tahun 2011, tertanggal 26 April 2011, Tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia Periode 2010-2015, dengan Ketua Umum Maria Anna S, SH., dan Sekretaris Jenderal Michael H. Lumanauw, S.Th.;- -----



18. Bahwa, Tergugat dalam keputusannya yang merupakan objek sengketa dalam perkara a quo menyebutkan, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 459/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim. jo 447/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim. sebagai dasar pertimbangan dalam mengeluarkan keputusan dimaksud;- -----

19. Bahwa, pertimbangan Tergugat dengan menyebutkan Putusan- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut adalah bertentangan dengan isi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dimaksud, karena tidak memberikan landasan hukum/pertimbangan hukum mengenai substansi perkara termasuk kepengurusan mana yang sah dan legal sesuai tujuan gugatan, apalagi dalam Putusan Rekonvensi yang diajukan Maria Anna, SH. & Michael H. Lumanauw, S.Th., yang pada pokoknya meminta Tergugat untuk menerima, mendaftarkan, memproses dan mengesahkan kepengurusan atas nama Maria Anna, SH., selaku Ketua Umum dan Michael H. Lumanauw, S.Th., sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia periode 2010-2015, *telah dinyatakan tidak diterima*;- -----

Hal 25 dari 131 hal Put. No.97/G/2011/PTUN-JKT.



20. Bahwa Penggugat mengutip pendapat M. Yahya Harahap yang

menerangkan :-----

“Putusan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) dalam Putusan Akhir yang bersifat negatif, maka status dan hubungan hukum antara para pihak maupun dengan objek perkara :- -----

- Tidak mengalami perubahan apapun;-----

- Oleh karena itu, hubungan hukum diantara mereka kembali kepada keadaan semula sebelum terjadinya perkara;-----

(Hukum Acara Perdata, M. Yahya Harahap, Sinar Grafika, 2006, hal.891);-----

Berdasarkan hal tersebut, maka seharusnya tidak ada perubahan apapun terhadap status Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia yang memiliki legalitas berdasarkan Keputusan Tergugat Nomor : M.HH-45.II.01, Tahun 2008, dan tidak seharusnya Tergugat menafsirkan Putusan *tidak diterima* dimaksud dengan membuat perubahan terhadap



status hukum kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia dengan mendasarkan pada pertimbangan hukum yang nyata- nyata menegaskan adanya permasalahan hukum terhadap peserta Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) illegal dimaksud, *apalagi masih ada perkara yang sedang berjalan pada proses kasasi yakni Gugatan dalam perkara register nomor : 524/G/2010/ PN.Jkt.Sel; -----*

21. Bahwa, selain mendasarkan penerbitan objek sengketa dengan secara keliru menafsirkan Putusan- Putusan Pengadilan, Tergugat telah pula melanggar hak- hak Partai Kasih Demokrasi Indonesia sebagai partai politik sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008, Tentang Partai Politik yaitu :- -----

- *Pasal 12 huruf b : “ Partai Politik berhak mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri” ;-----*
- *Pasal 15 : “ Kedaulatan Partai Politik berada di tangan anggota yang dilaksanakan menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga” ;-----*

Hal 27 dari 131 hal Put. No.97/G/2011/PTUN-JKT.



- Pasal 22 : “ *Kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dipilih secara demokratis melalui musyawarah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga*”; - -----

Bahwa, secara prosedural, Tergugat dalam menerbitkan perubahan kepengurusan Partai Politik terikat dengan ketentuan Pasal 23 (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, Tentang Undang-Undang Partai Politik yang menyatakan : “ *Pergantian Kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga*”; - -----

-

Bahwa, karena pergantian kepengurusan Partai Kasih Demokrasi Indonesia tidak memenuhi ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Kasih Demokrasi Indonesia, maka tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa adalah melawan hukum;

Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, Tentang Partai Politik menyatakan : “*Dalam hal terjadi perselisihan kepengurusan partai politik hasil forum tertinggi pengambilan keputusan partai politik, pengesahan perubahan kepengurusan belum dapat dilakukan Menteri*



sampai

perselisihan

terselesaikan"; -----

22. Bahwa, Tergugat telah keliru mendasarkan Putusan perkara register nomor : 459/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim.

Jo. 447/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim, sebagai dasar terbitnya objek sengketa dalam perkara a quo, karena Amar Putusan yang menyatakan *tidak dapat diterimanya* gugatan dengan pertimbangan hukum yang telah disampaikan sebelumnya, tidak menyelesaikan perselisihan dan tidak pula melahirkan kewenangan kepada Tergugat untuk menentukan kepengurusan manakah yang sah sebagai kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia karena tidak memutuskan tentang substansi perkara. Dengan demikian, Tergugat telah bertindak sewenang-wenang dalam mengeluarkan objek sengketa dalam perkara a quo;- -----

23. Bahwa, tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa juga melanggar ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, yang menyatakan :
"anggota partai politik yang berhenti atau yang diberhentikan dari kepengurusan dan/atau keanggotaan partai politiknya tidak dapat membentuk kepengurusan dan/atau partai politik yang

Hal 29 dari 131 hal Put. No.97/G/2011/PTUN-JKT.



sama”;- -----

Bahwa, Penggugat telah memecat/memberhentikan Maria
Anna S. SH, dkk., dari kepengurusan dan anggota
Partai Kasih Demokrasi
Indonesia;- -----

24. Bahwa, berdasarkan fakta tentang adanya
perselisihan kepengurusan sebagaimana telah
diuraikan di atas maka seharusnya Tergugat tidak
melakukan pengesahan perubahan kepengurusan dengan
menerbitkan objek sengketa dalam perkara a
quo;- -----

25. Bahwa, dengan demikian, tindakan Tergugat
menerbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-
06.AH.11.01, Tahun 2011, tertanggal 26 April 2011,
Tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Dewan
Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia
Periode 2010-2015, adalah suatu tindakan sewenang-
wenang (onvedelijkheid), tidak rasional dan melawan
hukum, melanggar peraturan perundang-undangan dan
asas kepastian hukum, sebagai landasan bertindak
pejabat negara dalam pelaksanaan Asas-Asas Umum
Pemerintahan Yang Baik, sehingga objek sengketa
dalam perkara a quo telah berkesesuaian dengan

30



ketentuan pasal 53 (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk dinyatakan batal dan/ atau tidak sah ;-----

Berdasarkan uraian diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memeriksa, mengadili, serta memutuskan perkara ini dengan Amar Putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-06.AH.11.01, Tahun 2011, tertanggal 26 April 2011, Tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia Periode 2010-2015;-----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-06.AH.11.01, Tahun 2011, tertanggal 26 April 2011, Tentang Pengesahan Susunan

Hal 31 dari 131 hal Put. No.97/G/2011/PTUN-JKT.



Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih
Demokrasi Indonesia Periode 2010-
2015;- -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang
timbul dalam sengketa
ini;- -----

Menimbang, bahwa pada Persidangan yang telah
ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara telah hadir
dipersidangan, Penggugat hadir Kuasanya bernama : PETRUS
JARU, SH. dan DAVY HELKIAH, SH., untuk Tergugat hadir
Kuasanya bernama : LANANG DWI KURNIAWAN, SH., M.H. dan
DARU CATUR WIJAYANTO, SH. dan untuk Tergugat II
Intervensi hadir Kuasanya bernama : NIKOLAUS JEBARUT,
SH., dan E. E. ENGGAR BAWONO,
SH.;

Menimbang, bahwa pada Persidangan tanggal 13 Juni
2011, Majelis Hakim telah menerima Permohonan Intervensi
yang diajukan oleh MARIA ANNA S, SH. (Ketua Umum Dewan
Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia Periode
2010-2015), hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa tanggal
7-9 Agustus 2010 di Denpasar Bali, dalam hal ini member
Kuasa kepada : MIKAEL MARUT, SH., SIMEON PETRUS, SH.,
NASRUN LAHAMANG, SH., NIKOLAUS JEBARUT, SH. dan E. E.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ENGGAR BAWONO, SH., Kesemuanya Warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office MIKAEL-NASRUN & PARTNERS, beralamat di Senatama Building Ground Floor, Suite 01A, Jl. Kwitang Raya No. 8, Jakarta-10420, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 079/DPP/PKDI/VI/2011, tanggal 23 Mei 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 6 Juni 2011, dibawah register perkara nomor : 97/G/2011/PTUN-JKT/INTERVENSI, yang pada pokoknya menerima permohonan Pemohon Intervensi menjadi sebagai salah satu pihak dalam perkara Nomor : 97/G/2011/PTUN-JKT., untuk bergabung dengan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I. (TERGUGAT) dalam Perkara Nomor : 97/G/2011/PTUN-JKT.;- -----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Intervensi tersebut pada Persidangan tanggal 20 Juni 2011, Majelis Hakim telah menentukan sikapnya dalam Putusan Sela Nomor : 97/G/2011/PTUN-JKT/Intervensi, yang Amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

----- M E N G A D
I L I : -----

1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon Intervensi ; -----

Hal 33 dari 131 hal Put. No.97/G/2011/PTUN-JKT.



2. Menyatakan MARIA ANNA S, SH., diterima sebagai pihak dalam perkara Nomor : 97/G/2011/PTUN-JKT, dan ditetapkan sebagai TERGUGAT II INTERVENSI; -----

3. Menangguhkan biaya perkara yang timbul sehubungan dengan Putusan Sela dalam perkara ini hingga Putusan Akhir.- -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana terurai diatas, Tergugat tidak mengajukan Jawaban walaupun telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Jawaban tertulisnya pada beberapa kali Persidangan, dan untuk Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tertulisnya yang diserahkan pada Persidangan tanggal 4 Juli 201, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM

EKSEPSI :- -----

Perihal Status Hukum Penggugat Dalam Mengajukan Gugatan

Sdr. Stefanus Roy Rening., tidak memiliki legal standing sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia untuk mengajukan gugatan ini mewakili Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi



Indonesia karena telah diberhentikan dari Jabatan
serta

keanggotaannya ;-----

Bahwa, dalam gugatannya ini, Sdr. Stefanus Roy Rening,
SH. M H., (selanjutnya cukup disebut : Sdr. Stefanus
Roy Rening), menyebut dirinya sebagai Ketua Umum Dewan
Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia R.I. Nomor : M.HH-45.AH.11.01, Tahun 2008,
tanggal 3 April 2008, Tentang Pengesahan Susunan
Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih
Demokrasi Indonesia Periode 2007-2012, dan karena itu
pula dalam perkara ini yang bersangkutan bertindak
dalam jabatannya tersebut untuk mewakili Dewan Pimpinan
Pusat Partai Kasih Demokrasi
Indonesia.-----

-
1. Bahwa, mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim,
Sdr. Stefanus Roy Rening., tersebut, telah
diberhentikan sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan
Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia Periode 2007-
2012, dalam sidang Musyawarah Nasional Luar Biasa
Partai Kasih Demokrasi Indonesia di Denpasar Bali
tanggal 7-9 Agustus 2010, (selanjutnya cukup disebut
: MUNASLUB saja), yaitu, melalui Surat Keputusan

Hal 35 dari 131 hal Put. No.97/G/2011/PTUN-JKT.



Nomor : 14/SK/MUNASLUB-PKDI/08/2010, Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sdr. Stefanus Roy Rening, SH., M.H., sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia 2007-2012, karena terbukti melanggar AD/ART serta Peraturan Partai. Sebagai gantinya, Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) secara aklamasi menetapkan dan mengesahkan Sdri. Maria Anna S, SH., (Tergugat II Intervensi) sebagai Ketua Umum yang baru berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 16/SK/MUNASLUB-PKDI/08/2010, Tentang Pengesahan dan Penetapan Ketua Umum Terpilih/Ketua Tim Formatur Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia Periode 2010-2015 Jo. Surat Keputusan Tim Formatur Nomor : ISTIMEWA/TF-DPP/PKDI/08/2010, tanggal 15 Agustus 2010, Tentang Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia Periode 2010-2015. (*Vide : Bukti Surat Keputusan*).

2. Bahwa, terkait dengan penyelenggaraan serta hasil Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) tersebut, Sdr. Stefanus Roy Rening., telah mengajukan gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur terhadap Sdr. Michael H. Lumanauw, S.Th., dkk., selaku Para Tergugat, dan Kementerian



Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia selaku Turut Tergugat dibawah register perkara nomor : 459/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim. Dalam gugatannya tersebut, Sdr. Stefanus Roy Rening., menuntut Pengadilan untuk menyatakan penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) tersebut sebagai illegal, dan karenanya hasil- hasil keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) tidak sah dan tidak mengikat serta menyatakan bahwa, Sdr. Stefanus Roy Rening., tetap sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia yang sah. Akan tetapi, Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam Putusannya tanggal 16 Maret 2011, telah memutuskan dengan Amar Putusan “menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima” (“Niets Ontvankelijkverklaard”). Berdasarkan pertimbangan hukum Putusan tersebut, maka alasan Judex Factie untuk menyatakan gugatan Penggugat “tidak dapat diterima” adalah karena masih ada pihak lain yang masih belum ditarik sebagai pihak dalam perkara tersebut. (Vide: Salinan Putusan).; -----

3. Bahwa, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut, telah Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewijsde*), setidaknya terhitung sejak tanggal 25

Hal 37 dari 131 hal Put. No.97/G/2011/PTUN-JKT.



April 2011, berdasarkan Surat Keterangan Inkracht yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur tertanggal 25 April 2011, yang diterima oleh Tergugat, karena semua Para Pihak dalam perkara tersebut (baik Sdr. Stefanus Roy Rening., selaku Penggugat dan Sdr. Michael H. Lumanauw, S.Th., dkk., selaku Para Tergugat, maupun Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. selaku Turut Tergugat), tidak mengajukan upaya hukum Kasasi kepada Mahkamah Agung R.I. sebagai upaya hukum yang dimungkinkan terhadap Putusan tersebut menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, Tentang Partai Politik sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011.

4. Bahwa, disamping itu, ternyata Sdr. Stefanus Roy Rening., juga *tidak mengajukan gugatan baru* dengan menyempurnakan pihak yang dijadikan alasan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut untuk menyatakan gugatannya sebagai gugatan kurang pihak. Hal ini tentu saja membawa konsekuensi hukum bahwa, Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) tersebut diatas, yang telah memberhentikan Sdr. Stefanus Roy Rening., sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia serta mengangkat Maria Anna S, SH., sebagai Ketua Umum yang baru, yang oleh Sdr. Stefanus Roy Rening.,



selaku Penggugat dalam gugatannya diminta untuk dibatalkan, tetap sah dan mengikat, karena tidak dibatalkan oleh Judex Factie dalam Putusannya tersebut, seperti yang menjadi pokok tuntutan Sdr. Stefanus Roy Rening., dalam gugatannya tersebut diatas.

5. Bahwa, sebagaimana terbukti dari Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.HH-06.AH.11.01, Tahun 2011, tanggal 26 April 2011, Tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia Periode 2010-2015, bahwa Maria Anna S, SH., sebagai Ketua Umum hasil keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) sebagai forum/lembaga pemegang kekuasaan tertinggi Partai tersebut, telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Pasal 23 ayat (3) serta tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, Tentang Partai Politik. -----

Pasal 23 ayat

Hal 39 dari 131 hal Put. No.97/G/2011/PTUN-JKT.



(3) :- -----

*“ Susunan Kepengurusan baru Partai Politik
sebagaimana dimaksudkan ayat (2) ditetapkan dengan
keputusan Menteri.....” . ; - - - - -*

Pasal 24 Undang-Undang Partai

Politik :- -----

*“ Dalam hal terjadi perselisihan kepengurusan Partai
Politik hasil forum tertinggi pengambilan keputusan
Partai Politik, pengesahan perubahan kepengurusan
belum dapat dilakukan oleh Menteri sampai
perselisihan terselesaikan”.*

6. Bahwa, dengan terpilihnya Sdr. MARIA ANNA S, SH.,
sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih
Demokrasi Indonesia yang baru melalui Surat
Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB)
Nomor : 16/SK/MUNASLUB-PKDI/08/2010, Tentang
Pengesahan dan Penetapan Ketua Umum Terpilih / Ketua
Tim Formatur Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih
Demokrasi Indonesia Periode 2010-2015, Jo. Surat
Keputusan Tim Formatur Nomor : ISTIMEWA/TF-
DPP/PKDI/08/2010, tanggal 15 Agustus 2010, Tentang
Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai



Kasih Demokrasi Indonesia Periode 2010-2015, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Pasal 23 ayat (3) serta sesuai prosedur Pasal 24 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, Tentang Partai Politik, maka secara hukum Sdr. Stefanus Roy Rening., tersebut tidak lagi berhak menyatakan diri sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia dan mewakili Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia dalam mengajukan gugatan ini. Bahwa selanjutnya, yang memiliki legalitas dan berhak bertindak sebagai Ketua Umum yang sah dan dapat mewakili Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia di dalam dan di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga Partai adalah Maria Anna S, SH., selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia yang baru berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. tersebut diatas. -----

7. Bahwa, disamping itu, Sdr. Stefanus Roy Rening., tersebut telah diberhentikan sebagai Anggota Partai Kasih Demokrasi Indonesia berdasarkan Surat

Hal 41 dari 131 hal Put. No.97/G/2011/PTUN-JKT.



Keputusan Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia. Sehingga hak-hak yang bersangkutan sebagai Anggota Partai Kasih Demokrasi Indonesia sesuai dengan ketentuan AD/ART, termasuk hak untuk menjadi Pengurus Partai, telah dicabut terhitung sejak Surat Keputusan tersebut dikeluarkan. (*Vide : Surat Keputusan*). Selain itu, berdasarkan bukti yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi, ternyata Sdr. Stefanus Roy Rening., tersebut telah menjadi Pengurus Partai lain, yaitu Partai Persatuan Nasional. Dan, dengan telah diberhentikan sebagai Anggota serta menjadi Pengurus Partai Politik lain, maka beralasan dan berdasar hukum untuk tidak lagi mempertimbangkan gugatan Sdr. Stefanus Roy Rening. ini, dan menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima (*Niets Ontvankelijkverklaard*).

II. DALAM POKOK
PERKARA : -----

1. Munaslub Partai Kasih Demokrasi Indonesia di Denpasar, Bali telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai sehingga segala hasil keputusannya sah dan mengikat



Partai;- -----

I.1. Bahwa, Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) Partai Kasih Demokrasi Indonesia di Denpasar- Bali, merupakan upaya konstitusional internal kepartaian untuk menyelesaikan perselisihan internal Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia sebagai akibat dari keluarnya Surat Keputusan Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia Nomor : 299/DPP/Tus/06/2010, tanggal 24 Juni 2010, Tentang Pembebasan tugas Tetap Sdr. Stefanus Roy Rening, SH. MH., sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia Periode 2007-2012. ; - -----

I.2. Bahwa, pada saat perselisihan tersebut terjadi, belum terbentuk badan-badan arbitrase internal Partai seperti : Dewan Pertimbangan Partai dan Dewan Kehormatan Partai, seperti yang diamanatkan oleh Pasal 26 dan 27 AD. Sementara walaupun sudah diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai, Sdr. Stefanus Roy Rening.,

Hal 43 dari 131 hal Put. No.97/G/2011/PTUN-JKT.



tetap saja mengaku dirinya sebagai Ketua Umum yang sah dan tetap menjalankan tugas jabatannya seperti biasa, apalagi dijalankan bukan di Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia yang sah, di Jl. Panglima Polim I No. 32, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan sesuai dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor : AHU.4.AH.11.01- 20, tertanggal 8 November 2010. Dipihak lain, Pengurus Dewan Pimpinan Pusat yang lainnya dibawah pimpinan Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum, tetap berpegang kepada Surat Keputusan Rapat Pleno tersebut dan menjalankan tugas kepengurusan Partai sebagaimana mestinya.

1.3. Bahwa hal ini memang beralasan, karena sesungguhnya Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia tanggal 24 Juni 2010, hanya membebastugaskan secara tetap Sdr. Stefanus Roy Rening., sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia, sedangkan unsur pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai



Kasih Demokrasi Indonesia yang lainnya seperti : Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum serta unsur pengurus lain dibawahnya, tetap tidak berubah, dan tetap dapat menjalankan tugas kepengurusan Partai secara efektif sebagaimana mestinya;

- I.4. Bahwa, oleh karena pangkal tolak perselisihannya adalah adanya pelanggaran ketentuan AD/ART serta Peraturan Partai oleh sdr. Stefanus Roy Rening., selaku Ketua Umum, serta fakta bahwa badan arbitrase internal partai seperti dimaksud Pasal 26 dan 27 AD belum terbentuk, maka tidak bisa lain, selain bahwa penyelesaian perselisihan tersebut haruslah ditempuh melalui mekanisme internal Partai sesuai ketentuan AD/ART, yaitu Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB). Untuk itu Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia meminta pendapat Dewan Pimpinan Daerah- Daerah Partai Kasih Demokrasi Indonesia dan ternyata hal tersebut disetujui oleh Para Pengurus Dewan Pimpinan Daerah- Dewan Pimpinan Daerah, terbukti dengan adanya dukungan dari lebih dari 2/3 Dewan Pimpinan Daerah Partai Kasih

Hal 45 dari 131 hal Put. No.97/G/2011/PTUN-JKT.



Demokrasi Indonesia dari 33 Dewan Pimpinan Daerah Partai Kasih Demokrasi Indonesia yang ada. Selanjutnya, Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia membentuk Panitia Pelaksana baik Tingkat Nasional di Jakarta maupun Tingkat Lokal di Denpasar-Bali berdasarkan Surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia .- -----

1.5. Bahwa, mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim, pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) tersebut berdasarkan alasan-alasan serta sesuai prosedur ketentuan pasal 29 angka 3 serta Pasal-pasal AD/ART terkait lainnya, yaitu :- -----

a. Adanya keadaan mendesak, yaitu adanya kekosongan pejabat Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia akibat dari Keputusan Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia yang memberhentikan Sdr. Stefanus Roy Rening., dari jabatannya sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia .- -----



b. Diadakan atas permintaan lebih dari 2/3 Dewan Pimpinan Daerah Partai Kasih Demokrasi Indonesia, hal mana terbukti dari dukungan dan permintaan dari 23 (dua puluh tiga) Dewan Pimpinan Daerah Partai Kasih Demokrasi Indonesia dari total 33 Dewan Pimpinan Daerah Partai Kasih Demokrasi Indonesia yang sudah terbentuk, yang mendesak Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia untuk segera membuka Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB).- -----

c. Karena Ketua Umum melanggar AD/ART Partai (serta Peraturan Partai), hal mana telah terbukti dalam sidang Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) tersebut.- ----

d. Diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia, yaitu oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia Periode 2007-2012, dibawah kepemimpinan Wakil Ketua Umum : Sdr. Michael H. Lumanauw., Sekretaris Jenderal Maria Anna S, SH., serta Bendahara Umum Frelly Rewah Manopo. ;- -----

e. Dihadiri oleh peserta yang sah, yaitu Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi
Hal 47 dari 131 hal Put. No.97/G/2011/PTUN-JKT.



Indonesia, Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia dan Dewan Pimpinan Cabang Partai Kasih Demokrasi Indonesia yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia yang sah, dan kehadirannya sebagai peserta *memenuhi syarat quorum* untuk dapat mengambil keputusan-keputusan.

1.6. Bahwa Sdr. Stefanus Roy Rening., telah diundang dan diberi kesempatan untuk mempertanggungjawabkan serta membela dirinya atas keputusan Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia tanggal 24 Juni 2010, tersebut diatas, tetapi yang bersangkutan tidak hadir, dan malah pada saat yang sama mengadakan Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS) di Jakarta, yang dihadiri oleh beberapa Pengurus Daerah Tingkat Provinsi. Dalam Sidang Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) di Denpasar, Bali tersebut, diagendakan dan membahas dugaan pelanggaran AD/ART serta Peraturan Partai yang dilakukan oleh Sdr. Stefanus Roy Rening., selaku Ketua Umum, yang telah dijadikan dasar oleh Rapat Pleno Dewan



Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia untuk membebastugaskannya. Dan, setelah mendengar penjelasan serta bukti yang diperlihatkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia, sidang Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) sepakat menyatakan bahwa, Sdr. Stefanus Roy Rening., memang terbukti melanggar AD/ART serta Peraturan Partai. Karena itulah Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) mengesahkan Keputusan Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia tanggal 24 Juni 2010, melalui Surat Keputusan Nomor : 13/SK/MUNASLUB-PKDI/08/2010, Tentang Pengesahan Pembebasan Tugas Tetap Sdr. Stefanus Roy Rening, SH. M.H., sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia Periode 2007- 2012, yang diikuti dengan Surat Keputusan Nomor : 14/SK/ MUNASLUB-PKDI/08/2010, Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sdr. Stefanus Roy Rening, SH. M.H., sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia Periode 2007- 2012. ;-----

Hal 49 dari 131 hal Put. No.97/G/2011/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.7. Bahwa, dengan diberhentikannya dengan tidak hormat Sdr. Stefanus Roy Rening., sebagai Ketua Umum, sidang Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) kemudian secara aklamasi menetapkan dan mengesahkan MARIA ANNA S, SH., sebagai Ketua Umum Terpilih/Ketua Tim Formatur Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia Periode 2010-2015, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 16/SK/MUNASLUB-PKDI/08/2010, tanggal 8 Agustus 2010. Selanjutnya, Ketua Umum Terpilih/Ketua Tim Formatur tersebut bersama anggota Tim Formatur yang lainnya yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 17/SK/MUNASLUB-PKDI/08/2010, tanggal 8 Agustus 2010, telah menyusun bersama Komposisi dan Personalia kepengurusan lengkap Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia Periode 2010-2015, berdasarkan Surat keputusan Tim Formatur Nomor : ISTIMEWA/TF-DPP/ PKDI/08/2010, tanggal 15 Agustus 2010, dimana sebagai Ketua Umum Maria Anna S, SH., dan sebagai Sekretaris Jenderal Michael H. Lumanauw, S.Th. (Vide : Surat



Keputusan).-----

1.8. Bahwa, disamping keputusan-keputusan tersebut diatas, masih ada 15 Keputusan lainnya yang dihasilkan oleh Sidang Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) tersebut. Keputusan-keputusan tersebut sah dan mengikat Partai, karena selain telah dilaksanakan sesuai dengan alasan-alasan serta prosedur AD/ART Partai, juga merupakan hasil keputusan forum/lembaga pemegang kekuasaan tertinggi Partai sesuai ketentuan Pasal 29 angka 2 butir 2.1 Anggaran Dasar Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia.-----

2. Perselisihan Kepengurusan Hasil Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) Partai Kasih Demokrasi Indonesia Sebagai Forum/Lembaga Pemegang Kekuasaan Tertinggi Partai Telah terselesaikan Dengan Tidak Adanya Lagi Sengketa Atas Kepengurusan Hasil Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB)

Tersebut;- -----

2.1. Bahwa, terhadap pelaksanaan/penyelenggaraan serta hasil-hasil Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) tersebut diatas, Sdr.
Hal 51 dari 131 hal Put. No.97/G/2011/PTUN-JKT.



Stefanus Roy Rening., telah mengajukan gugatan secara perdata terhadap Sdr. Michael H. Lumanauw, S.Th., dkk., selaku Tergugat dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. selaku Turut Tergugat melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur dibawah register perkara nomor : 459/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim, tanggal 11 Agustus 2010, Adapun pokok tuntutan Sdr. Stefanus Roy Rening., dalam gugatannya tersebut adalah menuntut Pengadilan untuk menyatakan penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) tersebut sebagai illegal, dan karenanya hasil- hasil keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) tidak sah dan tidak mengikat serta menyatakan bahwa, Sdr. Stefanus Roy Rening., tetap sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia yang sah.-----

2.2. Bahwa, terhadap gugatan Sdr. Stefanus Roy Rening., tersebut, telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 16 Maret 2011, dengan Amar Putusan sebagai berikut :- -----

M E N G A D I L I :



DALAM

KONVENSI :-

.....

DALAM

EKSEPSI :-

.....

- Menolak Eksepsi Para Tergugat
seluruhnya.

DALAM

PROVISI :-

.....

- Menolak gugatan Provisi Penggugat
seluruhnya;

DALAM

POKOK

PERKARA :-

.....

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat
diterima (Niets
Onvankelijkverklaard).-

.....

DALAM

REKONVENSI :-

.....

DALAM

PROVISI :-

Hal 53 dari 131 hal Put. No.97/G/2011/PTUN-JKT.



- Menolak gugatan Provisi Penggugat
Rekonvensi untuk
seluruhnya.-----

DALAM POKOK

PERKARA :- -----

- Menyatakan gugatan Para Penggugat
Rekonvensi tidak dapat diterima (Niets
Onvankelijkverklaard).-----

DALAM KONVENSI DAN

REKONVENSI :- -----

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat dalam
Rekonvensi membayar biaya perkara ini yang
seluruhnya sebesar Rp 581.000.- (lima ratus
delapan puluh satu ribu
rupiah).-----

2.3. Bahwa, seperti telah dikemukakan pada bagian
Eksepsi Jawaban ini, berdasarkan pertimbangan
hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur
tersebut, maka alasan Pengadilan untuk
menyatakan gugatan Sdr. Stefanus Roy Rening.,
tersebut "tidak dapat diterima" ("Niets



Onvankelijkverklaard") adalah karena gugatan kurang pihak, yaitu, masih ada pihak lain yang seharusnya ditarik sebagai pihak dalam perkara tersebut. (*Vide : Salinan Putusan*).- -----

2.4. Bahwa, terkait dengan hasil Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) tersebut diatas, selain ada gugatan dari Sdr. Stefanus Roy Rening., juga terdapat gugatan dari Sdr. Ignatius Sunarto., Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Kasih Demokrasi Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, dkk., dari beberapa Dewan Pimpinan Daerah Partai Kasih Demokrasi Indonesia yang lainnya, juga melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur dibawah register perkara nomor : 447/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim, serta gugatan dari Sdr. Stanis Soda Herin., Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia bersama 9 (Sembilan) Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia yang lainnya, yang gugatannya diajukan secara tersendiri-sendiri, sehingga semuanya menjadi 10 (sepuluh gugatan), dan kesemuanya, juga diajukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur.- -----

2.5. Bahwa, seperti gugatan yang diajukan oleh Sdr. Stefanus Roy Rening., dalam perkara nomor :
Hal 55 dari 131 hal Put. No.97/G/2011/PTUN-JKT.



459/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim, tersebut, gugatan sdr. Ignatius Sunarto., dkk, oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam Putusannya tanggal 16 Maret 2011, juga dinyatakan “tidak dapat diterima” (“Niets Onvankelijk verklaard”), karena alasan yang sama pula, yaitu gugatan kurang pihak, karena masih ada pihak lain yang semestinya harus ditarik sebagai pihak dalam perkara tersebut. Adapun amar selengkapannya dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur nomor : 447/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim, tersebut adalah sebagai

berikut :- -----

----- M E N G A D I L

L :- -----

DALAM

KONVENSI :- -----

DALAM

EKSEPSI :- -----

- Menolak Eksepsi Para Tergugat
seluruhnya .- -----

DALAM



PROVISI : -----

- Menolak gugatan Provisi Para Penggugat
seluruhnya;- -----

DALAM

POKOK

PERKARA :-----

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak
dapat diterima (Niets
Onvankelijkverklaard). -----

DALAM

REKONVENSİ :-----

DALAM

PROVISI :-----

- Menolak gugatan Provisi Para Penggugat
Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk
seluruhnya.- -----

DALAM

POKOK

PERKARA :-----

- Menyatakan gugatan Para Penggugat
Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat
Hal 57 dari 131 hal Put. No.97/G/2011/PTUN-JKT.



diterima (Niets Onvankelikeverklaard). --

DALAM KONVENSI DAN

REKONVENSI :- -----

- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat
Dalam Konvensi membayar biaya perkara ini
yang seluruhnya sebesar Rp 581.000.- (lima
ratus delapan puluh satu ribu
rupiah) .- -----

2.6. Bahwa, ternyata baik Putusan perkara nomor :
459/Pdt.G/ 2010/PN.Jkt.Tim. maupun Putusan
perkara nomor : 447/Pdt.G/ 2010/PN.Jkt.Tim.
keduanya sudah Berkekuatan Hukum Tetap,
setidaknya terhitung sejak tanggal 25 April
2011, berdasarkan Surat Keterangan Inkraht dari
Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 25
April 2011. Adapun mengenai 10 (sepuluh)
gugatan lain yang diajukan oleh Sdr. Stanis
Soda Herin., dkk., telah dicabut kembali
melalui Kuasa Hukumnya masing-masing dalam
persidangan perkara tersebut. (*Vide bukti :
Penetapan Pencabutan Perkara*). Sehingga dengan
fakta tersebut, secara hukum praktis tidak ada
lagi sengketa mengenai hasil Keputusan
Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) serta
kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih

58



Demokrasi Indonesia hasil keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) Partai Kasih Demokrasi tersebut dibawah kepemimpinan Maria Anna S, SH., baik sengketa dengan Sdr. Stefanus Roy Rening, SH. M.H, Sdr. Ignatius Sunarto., dkk., maupun dengan Sdr. Stanis Soda Herin., dkk., Atau dengan kata lain : *perselisihan mengenai kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia hasil keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) sebagai forum/lembaga pemegang kekuasaan tertinggi Partai, telah terselesaikan dengan tidak adanya lagi gugatan atau sengketa mengenai hal itu.* -----

3. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak membatalkan hasil keputusan Musywarah Nasional Luar Biasa Partai Kasih Demokrasi Indonesia di Denpasar Bali sehingga seluruh Keputusan tersebut tetap sah dan mengikat Partai;- -----

- 3.1. Bahwa, mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim, berdasarkan posita dan petitum gugatan dari Sdr. Stefanus Roy Rening., dalam perkara
Hal 59 dari 131 hal Put. No.97/G/2011/PTUN-JKT.



register nomor : 459/Pdt.G/2010/ PN.Jkt.Tim.
serta gugatan dari Sdr. Ignatius Sunarto.,
dkk., dalam perkara register nomor :
447/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim, maka tuntutan pokok
dari kedua gugatan tersebut adalah menuntut
Pengadilan untuk menyatakan penyelenggaraan
Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB)
tersebut sebagai illegal, dan karenanya hasil-
hasil keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa
(MUNASLUB) tidak sah dan tidak mengikat, serta
menyatakan bahwa Sdr. Stefanus Roy Rening.,
tetap sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat
Partai Kasih Demokrasi Indonesia yang sah.
(Vide : Salinan Putusan kedua perkara
tersebut).-----

3.2. Bahwa, sebagaimana ternyata dari Amar kedua
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur seperti
dimaksud Jawaban butir 2.2 dan 2.5 tersebut
diatas yang telah Berkekuatan Hukum Tetap, maka
jelas bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur
dalam kedua Putusannya tersebut, BUKAN SAJA
TIDAK MENGABULKAN tuntutan dalam gugatan Para
Penggugat tersebut, tetapi juga TIDAK
MEMBATALKAN hasil- hasil Keputusan Musyawarah
Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) Partai Kasih



Demokrasi Indonesia di Denpasar, Bali tanggal
7-9 Agustus 2010, yang antara lain
memberhentikan tidak dengan hormat Sdr.
Stefanus Roy Rening., sebagai Ketua Umum Dewan
Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia
dan menetapkan serta mengesahkan Sdri. Maria
Anna S, SH., sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan
Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia yang
baru. Dengan kata lain, hasil keputusan
Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB)
Partai Kasih Demokrasi Indonesia tersebut tetap
sah dan mengikat
Partai.- -----

- 3.3. Bahwa, lebih dari itu, kedua Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut, tidak mengabulkan provisi Penggugat yang meminta agar Pengadilan "Memerintahkan Turut Tergugat
(Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI) agar
dalam segala kewenangannya tidak memberikan
suatu keputusan, ketetapan atau tindakan hukum
apapun terhadap permohonan- permohonan,
pengajuan- pengajuan, pendaftaran- pendaftaran
yang dilakukan oleh pihak yang mengatas- namakan
Partai Kasih Demokrasi Indonesia yang tidak
memiliki legalitas". Mohon perhatian Yang Mulia

Hal 61 dari 131 hal Put. No.97/G/2011/PTUN-JKT.



Majelis Hakim, bagian kalimat tuntutan permohonan provisi yang menyatakan: "... Partai Kasih Demokrasi Indonesia yang tidak memiliki legalitas" sesungguhnya lebih ditujukan kepada "Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia hasil Keputusan MUNASLUB". Dengan tidak mengabulkan Provisi Penggugat tersebut, maka itu juga berarti bahwa, Pengadilan Negeri Jakarta Timur melalui kedua Putusannya tersebut, sama sekali TIDAK MELARANG Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. untuk menerima pendaftaran serta mengesahkan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia hasil Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) tersebut untuk disahkan menjadi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia yang sah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Partai Politik yang berlaku. - - - - -

- 3.4. Bahwa, mengacu kepada fakta dimana kedua Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut diatas telah Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewijsde*), dan bahwa kedua Putusan tersebut juga tidak membatalkan hasil



keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB), serta tidak melarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. untuk menerima pendaftaran dan mengesahkannya, dan bahwa ke-10 gugatan yang lainnya yang diajukan oleh Sdr. Stanis Soda Herin., dkk., telah dicabut sendiri melalui kuasa hukum yang bersangkutan, maka dengan demikian sesungguhnya tidak ada lagi hambatan hukum apapun bagi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. untuk mengesahkan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia hasil keputusan Musyawarah Nasional Luar Bias (MUNASLUB) Partai Kasih Demokrasi Indonesia sebagai forum/lembaga pemegang kekuasaan tertinggi Partai menjadi Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia yang sah sesuai dengan Undang-Undang Partai Politik yang berlaku.-----

- 3.5. Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (3) bahwa “*Susunan Kepengurusan baru Partai Politik sebagaimana dimaksudkan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Menteri.....*” serta mengacu kepada prosedur pengesahan kepengurusan Partai Politik sesuai ketentuan Pasal 24 Undang-Undang

Hal 63 dari 131 hal Put. No.97/G/2011/PTUN-JKT.



Nomor 2 Tahun 2011, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, Tentang Partai Politik, maka dengan tidak adanya lagi larangan dan/atau hambatan hukum, karena perselisihan telah terselesaikan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (3) tersebut di atas, dapat menerima/ mengesahkan permohonan Pengesahan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia hasil Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) tersebut sebagai Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia yang sah dan diakui oleh Pemerintah.- - - - -

- 3.6. Bahwa, berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan : pengesahan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia dibawah kepemimpinan Ketua Umum Maria Anna S. SH., yang merupakan hasil Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa sebagai forum/lembaga pemegang kekuasaan tertinggi Partai, tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, Tentang Partai Politik, dan bahwa Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. memiliki kewenangan



untuk itu. Sehingga dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa keluarnya Surat Keputusan objek sengketa a quo bertentangan dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, Tentang Partai Politik adalah sesat, menyesatkan, tidak benar dan haruslah ditolak.- -----

4. Gugatan Penggugat haruslah ditolak karena yang bersangkutan selain telah menjadi anggota dan Pengurus Partai Politik lain juga telah diberhentikan sebagai anggota Partai Kasih Demokrasi Indonesia;- ----

- 4.1. Bahwa, mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim, Sdr. Stefanus Roy Rening., telah menjadi anggota dan Pengurus Partai Politik lain, in casu Partai Persatuan Nasional (PPN). Hal itu diketahui oleh Tergugat II Intervensi dari bukti- bukti yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi, yang untuk itu akan dibuktikan oleh Tergugat II Intervensi dalam persidangan ini. Selain itu, Sdr. Stefanus Roy Rening., tersebut juga telah diberhentikan dari keanggotaan Partai Kasih Demokrasi Indonesia (sekarang : Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia/PKDI) berdasarkan
Hal 65 dari 131 hal Put. No.97/G/2011/PTUN-JKT.



Keputusan Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat
Partai Kasih Demokrasi
Indonesia.-----

4.2. Bahwa, menjadi Pengurus Partai adalah merupakan hak setiap anggota Partai, dan bahwa tuntutan Sdr. Stefanus Roy Rening., dalam gugatan ini hanya dapat dilakukan jika yang bersangkutan masih dalam kedudukan sebagai anggota dan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia. Tetapi, oleh karena yang bersangkutan telah menjadi anggota Partai Politik lain serta telah diberhentikan dari keanggotaan dan jabatan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia (sekarang : Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia/PKDI), maka tuntutan Sdr. Stefanus Roy Rening., tersebut dalam gugatan ini sudah tidak relevan lagi utidak lagi dapat menuntut haknya sebagai Pengurus atau Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia kepantuk



dipertimbangkan.- -----

4.3. Bahwa, oleh karena Sdr. Stefanus Roy Rening., tersebut telah menjadi anggota dan Pengurus Partai Politik lain, dan telah diberhentikan sebagai anggota Partai Kasih Demokrasi Indonesia (sekarang : Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia/PKDI) maka, sangat beralasan dan berdasar hukum untuk menolak gugatan Penggugat dalam perkara ini.- -----

5. Perihal Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan :- ---

Karena Surat Keputusan Objek Sengketa Tata Usaha Negara a quo dikeluarkan sesuai dengan kewenangan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I. serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Partai Politik maka setiap permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan yang dimohonkan oleh Penggugat haruslah ditolak;- -----

5.1. Bahwa, walaupun dalam Posita dan Petitum gugatannya, Sdr. Stefanus Roy Rening., tidak

Hal 67 dari 131 hal Put. No.97/G/2011/PTUN-JKT.



mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan
Surat Keputusan objek sengketa a quo, namun
dalam persidangan tanggal 13 Juni 2011, Kuasa
Hukum Penggugat mengajukan permohonan kepada
Majelis Hakim untuk mengeluarkan Penetapan
Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan objek
sengketa a quo.-----

5.2. Bahwa, Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan
Tata Usaha Negara sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 51
Tahun 2009, memang memungkinkan
Penggugat atau Kuasanya untuk
mengajukan Permohonan penundaan
pelaksanaan keputusan objek Sengketa
Tata Usaha Negara yang sedang digugat
dengan alasan-alasan yang secara
limitatif disebutkan dalam Pasal 67
tersebut, yaitu adanya keadaan
mendesak yang mengakibatkan
kepentingan Penggugat sangat dirugikan
jika Keputusan Tata Usaha Negara yang
digugat itu tetap
dilaksanakan.-----



5.3. Bahwa, mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim, keluarnya Surat Keputusan objek sengketa Tata Usaha Negara a quo, sudah sesuai dengan kewenangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. berdasarkan Pasal 23 ayat (3) serta tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, Tentang Partai Politik, sehingga tidak ada alasan hukum apapun untuk menunda pelaksanaannya baik oleh Tergugat I maupun oleh Tergugat II Intervensi.- -----

5.4. Bahwa, selain alasan tersebut butir 5.3 diatas, Permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, juga beralasan dan berdasar untuk diabaikan, karena sebagaimana telah ditegaskan oleh Tergugat II Intervensi sebelumnya, bahwa, Sdr. Stefanus Roy Rening., tersebut telah diberhentikan sebagai anggota Partai Kasih Demokrasi Indonesia berdasarkan Surat Keputusan

Hal 69 dari 131 hal Put. No.97/G/2011/PTUN-JKT.



Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia, karenanya kehilangan semua hak-hak keanggotaannya, termasuk hak untuk menjadi Pengurus Partai Kasih Demokrasi Indonesia (sekarang Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia/PKDI). dan bahwa yang bersangkutan juga telah menjadi anggota Partai Politik lain, yaitu Partai Persatuan Nasional (PPN).- -----

5.5. Bahwa, disamping itu, jika Permohonan penundaan tersebut dikabulkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim, maka ada kepentingan anggota dan Pengurus Partai Kasih Demokrasi Indonesia yang lebih besar yang dirugikan kepentingannya, yaitu mulai dari Pusat hingga ke Daerah, yang terus berjalan efektif kepengurusannya, dan saat ini sedang mempersiapkan verifikasi Partai Politik sesuai tuntutan perubahan Undang-Undang Partai Politik sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2 Tahun 2008, Tentang Partai
Politik.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat
II Intervensi memohon dengan hormat kepada Ketua
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta cq. Yang Mulia
Majelis Hakim yang memeriksa, memutuskan dan
menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini untuk
berkenan memutuskan dengan Amar sebagai
berikut :- -----

1. Menolak gugatan Penggugat
seluruhnya.-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara
ini.-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat II Intervensi
tersebut diatas, Penggugat mengajukan Replik pada
Persidangan tanggal 18 Juli 2011, yang isi selengkapnya
cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan yang
bersangkutan;- -----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut
didas, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan
Duplik masing-masing pada Persidangan tanggal 4 Agustus
2011, yang isi selengkapnya ditunjuk dalam Berita Acara

Hal 71 dari 131 hal Put. No.97/G/2011/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Persidangan yang
bersangkutan;- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil
gugatannya, Penggugat telah mengajukan Surat- Surat Bukti
berupa foto copy yang telah diberi meterai cukup dan
telah dicocokkan sesuai asli kecuali yang tidak ada
aslinya, dan diberi tanda bukti P-1. s/d. P-12, yang
rinciannya adalah sebagai
berikut :- -----

1. Bukti P-1. : Surat
Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri
Jakarta Timur Nomor : 65/ICH/IV/2011 jo.
447/Pdt.G/2010/ PN.JKT.TIM, tanggal 25
April 2011, bahwa terhadap putusan
tersebut Para Pihak tidak mengajukan
Banding sampai dengan batas waktu yang
telah ditentukan oleh Undang-Undang
(fotocopy sesuai
salinan);- -----
2. Bukti P-2. : Keputusan- Keputusan
Rapat Pimpinan Nasional Partai Kasih
Demokrasi Indonesia Tahun 2010, tanggal
7-8 Agustus 2010. (fotocopy sesuai
asli);- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P2a. : Keputusan Rapat Pimpinan Nasional
Partai Kasih Demokrasi Indonesia Nomor :
001/RAPIMNAS/ PKDI/ Tus/08/2010, tanggal
7-8 Agustus 2010, Tentang Pengesahan
Peserta dan Quorum Rapimnas PKDI Tahun
2010 (fotocopy sesuai
asli);- -----

Bukti P-2b. : Daftar Hadir Dewan Pimpinan Daerah
Dalam Acara Rapat Pimpinan Nasional PKDI
tanggal 7-8 Agustus 2010 (fotocopy sesuai
asli);- -----
--

Bukti P-2c. : Keputusan Rapat Pimpinan Nasional
Partai Kasih Demokrasi Indonesia Nomor :
002/RAPIMNAS/PKDI/ Tus/08/2010, tanggal 7
Agustus 2010, Tentang Agenda Sidang
Rapimnas PKDI Tahun 2010 (fotocopy sesuai
asli);- -----

Bukti P-2d. : Keputusan Rapat Pimpinan Nasional
Partai Kasih Demokrasi Indonesia Nomor :
003/RAPIMNAS/PKDI/ Tus/08/2010, tanggal 7
Agustus 2010, Tentang Tata Tertib
Rapimnas PKDI Tahun 2010 (fotocopy sesuai
asli);- -----

Hal 73 dari 131 hal Put. No.97/G/2011/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti P-2e. : Tata Tertib RAPIMNAS PKD Indonesia
Tahun 2010, tanggal 7 Agustus 2010
(fotocopy sesuai asli);- -----

Bukti P-2f. : Keputusan RAPIMNAS Partai Kasih
Demokrasi Indonesia Nomor :
004/RAPIMNAS/PKDI/Tus/08/2010, tanggal 7
Agustus 2010, Tentang Pengesahan Komisi-
Komis RAPIMNAS PKD Indonesia Tahun 2010
(fotocopy sesuai
asli);- -----

Bukti P-2g. : Pembagian Komisi- Komisi Rapat
Pimpinan Nasional PKD Indonesia tanggal
7-8 Agustus 2010 (fotocopy sesuai
asli);- -----

Bukti P-2h. : Keputusan RAPIMNAS Partai Kasih
Demokrasi Indonesia Nomor :
005/RAPIMNAS/PKDI/Tus/08/2010, tanggal 8
Agustus 2010, Tentang Dukungan Terhadap
Kepemimpinan Nasional Hasil Munas Bogor
Tahun 2007, Mandataris MUNAS/Ketua Tim
Formatur/Ketua Umum DPP PKD Indonesia
Bapak Stefanus Roy Rening, SH., M.h.
(fotocopy sesuai
asli);- -----



Bukti P-2i. : Keputusan RAPIMNAS Partai Kasih
Demokrasi Indonesia Nomor :
006/RAPIMNAS/PKDI/Tus/08/2010, tanggal 8
Agustus 2010, Tentang Mengesahkan
Kebijakan Nasional Partai dibawah
Kepemimpinan Bapak Stefanus Roy Rening,
SH., M.H., selaku Mandataris Munas/Ketua
Tim Formatur/Ketua Umum DPP PKD Indonesia
(fotocopy sesuai asli);- -----

Bukti P-2j. : Keputusan RAPIMNAS Partai Kasih
Demokrasi Indonesia Nomor :
007/RAPIMNAS/PKDI/Tus/08/2010, tanggal 8
Agustus 2010, Tentang Penolakan
Musyawarah Nasional Luar Biasa Ilegal
Yang diselenggarakan di Bali Tahun 2010
(fotocopy sesuai
asli);- -----

Bukti P-2k. : Keputusan RAPIMNAS Partai Kasih
Demokrasi Indonesia Nomor :
008/RAPIMNAS/PKDI/Tus/08/2010, tanggal 8
Agustus 2010, Tentang Pengesahan
Pernyataan Dukungan Bersama Dewan
Pimpinan Daerah Partai Kasih Demokrasi
Indonesia se- Indonesia (fotocopy sesuai
asli);- -----

Hal 75 dari 131 hal Put. No.97/G/2011/PTUN-JKT.



Bukti P-2l : Surat Pernyataan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Kasih Demokrasi Indonesia, Tanggal 25 Juli 2010 (fotocopy sesuai

asli);- -----

--

Bukti P-2m. : Keputusan RAPIMNAS Partai Kasih Demokrasi Indonesia Nomor : 009/RAPIMNAS/PKDI/Tus/08/2010, tanggal 8 Agustus 2010, Tentang Pengesahan Perubahan Kepengurusan DPP PKD Indonesia Periode 2007-2012 (fotocopy sesuai asli);- -----

Bukti P-2n. : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Dewan Pimpinan Harian DPP PKD Indonesia, No. 4 tanggal 1 Juli 2010, oleh UDIN NARSUDIN, SH., M.H. Notaris Kota Tangerang Selatan (fotocopy sesuai asli);- -----

Bukti P2o. : Keputusan RAPIMNAS Partai Kasih Demokrasi Indonesia Nomor : 010/RAPIMNAS/PKDI/Tus/08/2010, tanggal 8 Agustus 2010, Tentang Pengesahan Pembebasan Tugas Secara Tetap Sdri. Maria Anna S, SH. dari Jabatannya selaku Sekretaris Jenderal DPP PKD Indonesia



(fotocopy sesuai
asli);- -----

Bukti P-2p. : Surat Keputusan Mandataris
Munas/Ketua Tim Formatur/Ketua Umum DPP
PKD Indonesia Nomor : 02/DPP/TUS/06/2010,
tanggal 27 Juni 2010, Tentang Pembebasan
Tugas Tetap Sdri. Maria Anna S, SH. dari
Jabatannya selaku Sekretaris Jenderal DPP
PKD Indonesia Periode 2007-2012 (fotocopy
dari fotocopy);-

3. Bukti P-3. : Berita Acara Rapat
Dewan Pimpinan Harian DPP PKD Indonesia
tanggal 26 Juni 2010. (fotocopy dari
fotocopy);- -----

4. Bukti P-4. : Surat DPP PKD
Indonesia Nomor : 237/DPP/I- C/ 07/2010,
tanggal 3 Juli 2010, kepada Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia R.I., Hal :
Pemberitahuan Pembebasan Tugas Staf DPP
PKD Indonesia (fotocopy dari
fotocopy);- -----

Bukti P-4a. : Surat Keputusan Mandataris
Munas/Ketua Tim Formatur/Ketua Umum DPP

Hal 77 dari 131 hal Put. No.97/G/2011/PTUN-JKT.



PKD Indonesia Nomor : 01/DPP/TUS/06/2010,
tanggal 27 Juni 2010, Tentang Pembebasan
Tugas Tetap Sdr. Michael Hendry Lumanuw
dari Jabatannya sebagai Wakil Ketua Umum
DPP PKD Indonesia Periode 2007-2012
(fotocopy dari
fotocopy);- -----

Bukti P-4b. : Surat Keputusan Mandataris
Munas/Ketua Tim Formatur/Ketua Umum DPP
PKD Indonesia Nomor : 02/DPP/TUS/06/2010,
tanggal 27 Juni 2010, Tentang Pembebasan
Tugas Tetap Sdri. Maria Anna S, SH. dari
Jabatannya selaku Sekretaris Jenderal DPP
PKD Indonesia Periode 2007-2012 (fotocopy
dari fotocopy);-

Bukti P-4c. : Surat Keputusan Mandataris
Munas/Ketua Tim Formatur/Ketua Umum DPP
PKD Indonesia, Nomor :
03/DPP/TUS/06/2010, tanggal 27 Juni 2010,
Tentang Pembebasan Tugas Tetap Sdri.
Frelly Rewah Michael Manoppo dari
Jabatannya sebagai Bendahara Umum DPP PKD
Indonesia Periode 2007-2012 (fotocopy
dari
fotocopy);- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-4d. : Surat Keputusan Mandataris
Munas/Ketua Tim Formatur/Ketua Umum DPP
PKD Indonesia, Nomor :
04/DPP/TUS/06/2010, tanggal 27 Juni 2010,
Tentang Pembebasan Tugas Tetap Sdr.
Jacobus Jagong dari Jabatannya sebagai
Salah Satu Unsur Ketua DPP PKD Indonesia
Periode 2007- 2012 (fotocopy dari
fotocopy);-

Bukti P-4e. : Surat Keputusan Mandataris
Munas/Ketua Tim Formatur/Ketua Umum DPP
PKD Indonesia, Nomor :
05/DPP/TUS/06/2010, tanggal 27 Juni 2010,
Tentang Pembebasan Tugas Tetap Sdr. Elvis
Ratmala dari Jabatannya sebagai Salah
Satu Unsur Ketua DPP PKD Indonesia
Periode 2007- 2012 (fotocopy dari
fotocopy);-

Bukti P-4f. : Surat Keputusan Mandataris
Munas/Ketua Tim Formatur/Ketua Umum DPP
PKD Indonesia, Nomor :
06/DPP/TUS/06/2010, tanggal 27 Juni 2010,
Tentang Pembebasan Tugas Tetap Sdr. Plate
Silvinus Engelbertus dari Jabatannya
sebagai Salah Satu Unsur Ketua DPP PKD
Hal 79 dari 131 hal Put. No.97/G/2011/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia Periode 2007- 2012 (fotocopy
dari
fotocopy);- -----

Bukti P-4g. : Surat Keputusan Mandataris
Munas/Ketua Tim Formatur/Ketua Umum DPP
PKD Indonesia, Nomor :
09/DPP/TUS/06/2010, tanggal 27 Juni 2010,
Tentang Pembebasan Tugas Tetap Sdr. Yosef
Christianus Da Lopez dari Jabatannya
sebagai Salah Satu Unsur Wakil Bendahara
Umum DPP PKD Indonesia Periode 2007- 2012
(fotocopy dari
fotocopy);- -----

5. Bukti P-5. : Surat atas nama
Direktur Jenderal Administrasi Hukum
Umum, Direktur Tata Negara Pelaksana
Harian Kementerian Hukum Dan Hak Asasi
Manusia R.I. Nomor : AHU.4.AH.11.04- 15,
tanggal 3 Agustus 2010, kepada Kasubid.
Giatmas Badan Intelijen Kemaman Markas
Besar Polri, Jl. Trunojoyo 3 Kebayoran
Baru, Jakarta- 12110, Perihal : Rencana
Kegiatan Rakornas dan Munaslub DPP PKD
Indonesia (fotocopy dari
fotocopy);- -----



6. Bukti P-6. : Keputusan Menteri
Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor :
M. HH-45.AH.11.01, Tahun 2008, tanggal 3
April 2008, Tentang Pengesahan Perubahan
Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga,
dan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan
Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia
Periode 2007- 2012 (fotocopy dari
fotocopy);- -----

7. Bukti P-7. : Anggaran Dasar,
Anggaran Rumah Tangga, Ideologi, Visi –
Misi & Platform dan Lambang Partai Kasih
Demokrasi Indonesia (fotocopy dari
fotocopy);- -----

8. Bukti P-8. : Undang- Undang R.I.
Nomor 2 Tahun 2008, Tentang Partai
Politik, berikut Lampirannya Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2011, Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang R.I. Nomor 2 Tahun 2008, Tentang
Partai Politik (fotocopy dari
fotocopy) ; - - -

9. Bukti P-9. : Berita Acara Rapat

Hal 81 dari 131 hal Put. No.97/G/2011/PTUN-JKT.



Dewan Pimpinan Haria, Dewan Pimpinan

Pusat DPP PKD Indonesia, tanggal 26 Juni

2010 (fotocopy sesuai

asli);- -----

--

10. Bukti P-10. : Surat Keputusan DPP

PKD Indonesia Nomor : 299/

DPP/Tus/06/2010, tanggal 24 Juni 2010,

Tentang Pembebasantugasan Tetap Sdr.

Stafanus Roy Rening, SH., M.H. sebagai

Ketua Umum DPP PKD Indonesia Periode

2007- 2012 (fotocopy dari

fotocopy);- -----

11. Bukti P-11. : Risalah Pernyataan

Permohonan Kasasi Nomor : 524/

Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel. tanggal 18 Januari

2011 (fotocopy dari

fotocopy);- -----

12. Bukti P-12. : Putusan Pengadilan

Negeri Jakarta Timur Nomor : 459/

Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim, tanggal 16 Maret

2011 antara Sdr. Stafanus Roy Rening, SH.

MH., selaku Penggugat melawan Sdr.

Michael Hendry Lumanauw., Cs., selaku

Para Tergugat serta Menteri Hukum dan Hak



Asasi Manusia RI selaku Turut Tergugat
(fotocopy sesuai salinan, tanpa
asli) ;- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil
bantahannya Tergugat telah mengajukan alat- alat bukti
berupa foto copy Surat- Surat yang telah diberi meterai
cukup dan telah dicocokkan sesuai asli kecuali yang tidak
ada aslinya, dan diberi tanda bukti T-I. s/d. T-XXII,
yang rinciannya adalah sebagai
berikut :- -----

1. Bukti T-I. : Undang- Undang
Nomor 2 Tahun 2011, Tentang Perubahan
Atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun
2008, Tentang Partai Politik, Hal 47
dan Pasal 32 dan 33 Halaman 60
(fotocopy sesuai
asli);- -----

2. Bukti T-II. : Keputusan Menteri
Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I.
Nomor : M.HH-06.AH.11.01 Tahun 2011,
tanggal 26 April 2011, Tentang
Pengesahan Susunan Kepengurusan DPP
PKD Indonesia Periode 2010- 2015
(fotocopy sesuai

Hal 83 dari 131 hal Put. No.97/G/2011/PTUN-JKT.



asli);- -----

3. Bukti T-III. : Surat Keputusan
Tim Formatur DPP PKD Indonesia
Periode 2010- 2015, Nomor :
Istimewa/TF- DPP/PKDI/ Tus/08/2010,
tanggal 15 Agustus 2010, tentang
Komposisi dan Personalia DPP PKD
Indonesia Periode 2010- 2015 (fotocopy
sesuai

asli);- -----

4. Bukti T-IV. : Surat Keputusan
DPP PKD Indonesia Nomor : 299/
DPP/Tus/06/2010, tanggal 24 Juni
2010, Tentang Pembebasan Tugas Tetap
Sdr. Stefanus Roy Rening, SH. M.H.,
sebagai Ketua Umum DPP PDK Indonesia
Periode 2007- 2012 (fotocopy sesuai
asli);- -----

5. Bukti T-V. : Surat Keputusan
MUNASLUB DPP PKD Indonesia Nomor :
13/SK/MUNASLUB-PKDI/08/2010, tanggal
8 Agustus 2010, Tentang Pengesahan
Pembebasan Tugas Tetap Sdr. Stefanus
Roy Rening, SH. M.H. sebagai Ketua
Umum DPP PDK Indonesia Periode 2007-



2012 (fotocopy sesuai
asli);- -----

6. Bukti T-VI. : Surat Keputusan
MUNASLUB DPP PKD Indonesia Nomor :
14/SK/MUNASLUB-PKDI/08/2010, tanggal
8 Agustus 2010, tentang Pemberhentian
Dengan Tidak Hormat Sdr. Stefanus Roy
Rening, SH. M.H., sebagai Ketua Umum
DPP PDK Indonesia, Periode 2007- 2012
(fotocopy sesuai
asli);- -----

7. Bukti T-VII. : Surat Keputusan
MUNASLUB DPP PKD Indonesia Nomor :
16/SK/MUNASLUB-PKDI/08/2010, tanggal
8 Agustus 2010, Tentang Pengesahan
dan Penetapan Ketua Umum
Terpilih/Ketua Tim Formatur DPP PDK
Indonesia, Periode 2010- 2015
(fotocopy sesuai asli);- ---

8. Bukti T-VIII. : Surat Keputusan
MUNASLUB DPP PKD Indonesia Nomor :
19/SK/MUNASLUB-PKDI/08/2010, tanggal
9 Agustus 2010, Tentang Pemberian
Kuasa kepada Ketua Umum
Terpilih/Ketua Tim Formatur untuk

Hal 85 dari 131 hal Put. No.97/G/2011/PTUN-JKT.



menghadap Notaris, melaporkan hasil-hasil MUNASLUB serta memohonkan pengesahan Perubahan AD/ART dan susunan Kepengurusan DPP PDK Indonesia, Periode 2010-2015 hasil MUNASLUB PKD Indonesia Tahun 2010, kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I. (fotocopy sesuai asli);- -----

9. Bukti T-IX. : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Ideologi, Visi- Misi dan Platform dan Lambang PKD Indonesia (fotocopy sesuai asli);- -----

10. Bukti T-X. : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 447/ Pdt.G/PN.Jkt.Tim, tanggal 16 Maret 2011, antara Sdr. Ignatius Sunarto cs selaku Para Penggugat melawan Sdr. Michael Hendry Lumanauw., Cs., selaku Para Tergugat serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI selaku Turut Tergugat (fotocopy dari fotocopy);- -----

11. Bukti T-XI. : Surat



Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri

Jakarta Timur Nomor : 65/ICH/IV/2011.

Jo. 447/Pdt.G/2010/ PN.JKT.TIM,

tanggal 25 April 2011, bahwa terhadap

Putusan tersebut Para Pihak tidak

mengajukan Banding sampai dengan

batas waktu yang telah ditentukan

oleh Undang-Undang (fotocopy sesuai

asli); -

12. Bukti T-XII. : Putusan

Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor

: 459/ Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim, tanggal

16 Maret 2011, antara Sdr. Stefanus

Roy Rening, SH. MH., selaku Penggugat

melawan Sdr. Michael Hendry

Lumanauw., Cs., selaku Para Tergugat

serta Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia RI selaku Turut Tergugat

(fotocopy dari

fotocopy) ; - -----

13. Bukti T-XIII. : Surat

Panitera/Sekretaris Ub. Ketua Pengadilan

Negeri Jakarta Timur, Nomor :

64/ICH/III/2011, tanggal 25 April 2011,

terhadap Putusan nomor : 459/Pdt.G/2010/

Hal 87 dari 131 hal Put. No.97/G/2011/PTUN-JKT.



PN.JKT.TIM, telah diberitahukan secara resmi kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I. tanggal 1 April 2011 (fotocopy sesuai asli);- -----

14. Bukti T-XIVA.: Penetapan Pencabutan Perkara Nomor : 160/Pdt.G/2011/PN.JKT.TIM, tanggal 26 April 2011, atas nama Sdr. Lambertus Roby, SE. (fotocopy sesuai salinan asli);- -----

Bukti T-XIVB.: Penetapan Pencabutan Perkara Nomor : 161/Pdt.G/ 2011/PN.JKT.TIM, tanggal 21 April 2011, an. Kuasa Penggugat (Sdr. Amelia Dody Luhukay, B.Sc) (fotocopy sesuai salinan asli) ;- -----

Bukti T-XIVC.: Penetapan Pencabutan Perkara Nomor : 162/Pdt.G/ 2011/PN.JKT.TIM, tanggal 26 April 2011, atas nama Drs. Yohanes Bala Henakin (fotocopy sesuai salinan asli);- -----



Bukti T-XIVD.: Penetapan Pencabutan Perkara Nomor :
163/Pdt.G/ 2011/PN.JKT.TIM, tanggal 21
April 2011, atas nama Sdr. FX. Ellyas
Nyoman (fotocopy sesuai salinan asli);- -

Bukti T-XIVE.: Penetapan Pencabutan Perkara Nomor :
164/Pdt.G/ 2011/PN.JKT.TIM. tanggal 9 Mei
2011, atas nama Sdr. Antonius Wuarlela
(fotocopy sesuai salinan asli);- -----

Bukti T-XIVF.: Penetapan Pencabutan Perkara Nomor :
165/Pdt.G/ 2011/PN.JKT.TIM. tanggal 21
April 2011, atas nama Sdr. Yosef Belawa
Liwun (fotocopy sesuai salinan
asli);- -----

Bukti T-XIVG.: Penetapan Pencabutan Perkara Nomor :
166/Pdt.G/ 2011/PN.JKT.TIM. tanggal 2 Mei
2011, atas nama Sdr. Stanislaus Soda
Herin (fotocopy sesuai salinan asli);- ---

Bukti T-XIVH.: Penetapan Pencabutan Perkara Nomor :
167/Pdt.G/ 2011/PN.JKT.TIM. tanggal 9 Mei
2011, atas nama Sdr. Misterlian Tomana
(fotocopy sesuai salinan asli);- -----

Bukti T-XIV-I.: Penetapan Pencabutan Perkara Nomor:
168/Pdt.G/ 2011/PN.JKT.TIM. tanggal 21
April 2011, atas nama Sdr. Arnoldus

Hal 89 dari 131 hal Put. No.97/G/2011/PTUN-JKT.



Jansen Fernandez (fotocopy sesuai salinan
asli);- -----

Bukti T-XIVJ.: Penetapan Pencabutan Perkara Nomor :
169/Pdt.G/ 2011/PN.JKT.TIM. tanggal 28
April 2011, atas nama Sdr. Fransiskus
Dahe Bulin (fotocopy sesuai salinan
asli);- -----

15. Bukti T-XV. : Notulen Sidang Pleno
Rapat Pimpinan Nasional I Tahun 2011,
Partai Kasih Demokrasi Indonesia tanggal
21 Mei 2011, yang dilaksanakan di Hotel
Grand Cempaka, Jakarta oleh Maria Anna S,
SH. (fotocopy sesuai
asli);- -----

16. Bukti T-XVI. : Surat Keputusan
RAPIMNAS I TAHUN 2011, Partai Kasih
Demokrasi Indonesia No. 003/SK/RAPIMNAS/
PKDI/05/2011, tanggal 21 Mei 2011,
Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (fotocopy
sesuai asli);- -----

17. Bukti T-XVII. : Surat Keputusan



RAPIMNAS I TAHUN 2011, Partai Kasih
Demokrasi Indonesia No: 004/SK/RAPIMNAS/
PKDI/05/2011, tanggal 21 Mei 2011,
Tentang Perubahan Nama Partai Kasih
Demokrasi Indonesia Menjadi Partai
Kesatuan Demokrasi Indonesia (fotocopy
sesuai
asli);- -----

18. Bukti T-XVIII.: Surat Keputusan
RAPIMNAS I TAHUN 2011, Partai Kasih
Demokrasi Indonesia No: 005/SK/RAPIMNAS/
PKDI/05/2011 tentang Perubahan Lambang
Partai (fotocopy sesuai
asli);- -----

19. Bukti T-XIX.: Surat Keputusan
RAPIMNAS I TAHUN 2011, Partai Kasih
Demokrasi Indonesia No. 006/SK/RAPIMNAS/
PKDI/05/2011, tanggal 22 Mei 2011,
Tentang Pembentukan Mahkamah Partai
(fotocopy sesuai asli);-

20. Bukti T-XX.: Surat Keputusan
RAPIMNAS I TAHUN 2011, Partai Kasih
Demokrasi Indonesia No. 007/SK/RAPIMNAS/
PKDI/05/2011, tanggal 22 Mei 2011,
Hal 91 dari 131 hal Put. No.97/G/2011/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Pemberian Kuasa kepada Ketua Umum
guna menghadap notaris untuk mengaktakan
hasil Keputusan RAPIMNAS I TAHUN 2011 PKD
Indonesia (fotocopy sesuai
asli);- -----

21. Bukti T-XXI.: Surat Permohonan Nomor :
084/DPP/PKDI/III- G/05/ 2011, tanggal 31
Mei 2011, Tentang Permohonan Pengesahan
Perubahan AD/ART, Kepengurusan, Nama,
Lambang dan Tanda Gambar dari Partai
Kasih Demokrasi Indonesia menjadi Partai
Kesatuan Demokrasi Indonesia Periode
2010- 2015, kepada Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia R.I. (fotocopy sesuai
asli);- -----

22. Bukti T-XXII.: Keputusan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.HH-
10.AH.11.01 TAHUN 2011, tanggal 14 Juni
2011, tentang Pengesahan Anggaran
Dasar/Anggaran Rumah Tangga,
Kepengurusan, Nama, Lambang, dan Tanda
Gambar dari Partai Kasih Demokrasi
Indonesia menjadi Partai Kesatuan
Demokrasi Indonesia, Periode 2010- 2015



(fotocopy sesuai
asli) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil
bantahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan
Alat- Alat Bukti berupa foto copy Surat- Surat yang telah
diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai asli
kecuali yang tidak ada aslinya, dan diberi tanda bukti
T.II.Intv- 1. s/d. T.II.Intv- 24, yang rinciannya adalah
sebagai

berikut :- -----

1. Bukti T.II.Intv- 1. : Keputusan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
RI Nomor : M.HH-06.AH.11.01, TAHUN
2011, tanggal 26 April 2011, Tentang
Pengesahan Susunan Kepengurusan Dewan
Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi
Indonesia, Periode 2010- 2015
(fotocopy sesuai
asli) ;-----

2. Bukti T.II.Intv- 2. : Surat
Keputusan DPP PKD Indonesia Nomor :
299/ DPP/Tus/06/2010, tanggal 24 Juni
2010, Tentang Pembebasan tugas Tetap
Sdr. Stefanus Roy Rening, SH. MH.

Hal 93 dari 131 hal Put. No.97/G/2011/PTUN-JKT.



sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan
Pusat Partai Kasih Demokrasi
Indonesia, Periode 2007- 2012
(fotocopy sesuai
asli) ;- -----

3. Bukti T.II.Intv- 3. : Surat
Keputusan Musyawarah Nasional Luar
Biasa Partai Kasih Demokrasi
Indonesia Nomor : 13/SK/ MUNASLUB-
PKDI/08/2010, tanggal 8 Agustus 2010,
Tentang Pengesahan Pembebasan Tugas
Tetap Sdr. Stefanus Roy Rening, SH.,
MH. sebagai Ketua Umum DPP PKD
Indonesia, Periode 2007- 2012
(fotocopy sesuai
asli);- -----

4. Bukti T.II.Intv- 4 : Surat
Keputusan Musyawarah Nasional Luar
Biasa Partai Kasih Demokrasi
Indonesia Nomor : 14/SK/ MUNASLUB-
PKDI/08/2010, tanggal 8 Agustus 2010,
Tentang Pemberhentian Dengan Tidak
Hormat Sdr. Stefanus Roy Rening,
SH.MH., sebagai Ketua Umum DPP PKD
Indonesia, Periode 2007- 2012



(fotocopy sesuai
asli);- -----

5. Bukti T.II.Intv- 5 : Surat
Keputusan Musyawarah Nasional Luar
Biasa Partai Kasih Demokrasi
Indonesia Nomor : 16/SK/ MUNASLUB-
PKDI/08/2010, tanggal 8 Agustus 2010,
Tentang Pengesahan dan Penetapan
Ketua Umum Terpilih/Ketua Tim
Formatur DPP PKD Indonesia, Periode
2010- 2015 (fotocopy sesuai
asli) ;- -----

6. Bukti T.II.Intv- 6 : Surat
Keputusan Tim Formatur Dewan Pimpinan
Pusat Partai Kasih Demokrasi
Indonesia Periode 2010- 2015, Nomor :
Istimewa/TF- DPP/PKDI/Tus/08/ 2010,
tanggal 15 Agustus 2010, Tentang
Komposisi dan Personalia Dewan
Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi
Indonesia, Periode 2010- 2015
(fotocopy sesuai
asli);- -----

7. Bukti T.II.Intv- 7 : Surat
Hal 95 dari 131 hal Put. No.97/G/2011/PTUN-JKT.



Keputusan Musyawarah Nasional Luar

Biasa Partai Kasih Demokrasi

Indonesia No. 19/SK/ MUNASLUB-

PKDI/08/2010, tanggal 9 Agustus 2010,

Tentang Pemberian Kuasa kepada kepada

Ketua Umum Terpilih/Ketua Tim

Formatur untuk menghadap Notaris,

melaporkan hasil- hasil MUNASLUB,

serta memohonkan pengesahan Perubahan

AD/ART dan Susunan Kepengurusan DPP

PKD Indonesia, Periode 2010-2015,

Hasil MUNASLUB PKD Indonesia, Tahun

2010 kepada Kementerian Hukum dan HAM

RI (fotocopy sesuai

asli);- -----

8. Bukti T.II.Intv- 8 : Anggaran
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKD
Indonesia) (fotocopy sesuai
asli);- -----

9. Bukti T.II.Intv- 9 : Putusan
Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor
: 447/Pdt.G/PN.Jkt.Tim, tanggal 16
Maret 2011, antara Sdr. Ignatius



Sunarto., Cs., selaku Para Penggugat
melawan Sdr. Michael Hendry
Lumanauw., Cs., selaku Para Tergugat
serta Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia RI selaku Turut Tergugat
(fotocopy sesuai salinan, tanpa
asli);- -----

10. Bukti T.II.Intv- 10 : Surat
Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri
Jakarta Timur Nomor : 65/ICH/IV/2011
Jo. 447/Pdt.G/2010/ PN.JKT.TIM,
tanggal 25 April 2011, bahwa terhadap
Putusan tersebut Para Pihak tidak
mengajukan Banding sampai dengan
batas waktu yang telah ditentukan
oleh Undang-Undang (fotocopy sesuai
asli);- -----

11. Bukti T.II.Intv- 11 : Putusan
Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor
: 459/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim, tanggal
16 Maret 2011, antara Sdr. Stefanus
Roy Rening., SH, M.H., selaku
Penggugat melawan Sdr. Michael Hendry
Lumanauw. Cs., selaku Para Tergugat

Hal 97 dari 131 hal Put. No.97/G/2011/PTUN-JKT.



serta Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia RI selaku Turut Tergugat
(fotocopy sesuai salinan, tanpa asli)

;- -----

12. Bukti T.II.Intv- 12 : Surat
Panitera/Sekretaris Ub. Ketua
Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor
: 64/ICH/III/2011, tanggal 25 April
2011, terhadap Putusan nomor :
459/Pdt.G/2010/PN.JKT.TIM, Para Pihak
tidak mengajukan Banding sampai
dengan batas waktu yang telah
ditentukan oleh Undang-Undang
(fotocopy sesuai
asli);- -----

13. Bukti T.II.Intv- 13A.: Penetapan
Pencabutan Perkara Nomor: 160/Pdt.G/
2011/PN.JKT.TIM, tanggal 26 April
2011, atas nama Sdr. Lambertus Roby,
SE (fotocopy sesuai salinan, tanpa
asli);- -----

Bukti T.II.Intv- 13B.: Penetapan Pencabutan Perkara
Nomor: 161/Pdt.G/ 2011/PN.JKT.TIM,
tanggal 21 April 2011, an. Kuasa



Penggugat (Sdr. Amelia Dody Luhukay,
B.Sc) (fotocopy sesuai salinan, tanpa
asli) ; - -----

Bukti T.II.Intv- 13C.: Penetapan Pencabutan Perkara
Nomor: 162/Pdt.G/ 2011/PN.JKT.TIM,
tanggal 26 April 2011, atas nama Drs.
Yohanes Bala Henakin (fotocopy sesuai
salinan, tanpa
asli); - -----

Bukti T.II.Intv- 13D.: Penetapan Pencabutan Perkara
Nomor : 163/Pdt.G/ 2011/PN.JKT.TIM,
tanggal 21 April 2011, atas nama Sdr.
FX. Ellyas Nyoman (fotocopy sesuai
salinan, tanpa
asli); - -----

Bukti T.II.Intv- 13E.: Penetapan Pencabutan Perkara
Nomor : 164/Pdt.G/ 2011/PN.JKT.TIM.
tanggal 28 April 2011, atas nama Sdr.
Antonius Wuarlela (fotocopy sesuai
salinan, tanpa
asli); - -----

Bukti T.II.Intv- 13F.: Penetapan Pencabutan Perkara

Hal 99 dari 131 hal Put. No.97/G/2011/PTUN-JKT.



Nomor: 165/Pdt.G/ 2011/PN.JKT.TIM.

tanggal 21 April 2011, atas nama Sdr.

Yosef Belawa Liwun (fotocopy sesuai
salinan, tanpa
asli); - -----

Bukti T.II.Intv- 13G.: Penetapan Pencabutan Perkara

Nomor: 166/Pdt.G/ 2011/PN.JKT.TIM.

tanggal 2 Mei 2011, atas nama Sdr.

Stanislaus Soda Herin (fotocopy sesuai
salinan, tanpa
asli); - -----

Bukti T.II.Intv- 13H.: Penetapan Pencabutan Perkara

Nomor: 167/Pdt.G/ 2011/PN.JKT.TIM.

tanggal 9 Mei 2011, atas nama Sdr.

Misterlian Tomana (fotocopy sesuai
salinan, tanpa
asli); - -----

Bukti T.II.Intv- 13I.: Penetapan Pencabutan Perkara

Nomor: 168/Pdt.G/ 2011/PN.JKT.TIM.

tanggal 21 April 2011, atas nama Sdr.

Arnoldus Jansen Fernandez (fotocopy
sesuai salinan, tanpa
asli); - -----



Bukti T.II.Intv- 13J.: Penetapan Pencabutan Perkara
Nomor: 169/Pdt.G/ 2011/PN.JKT.TIM.
tanggal 28 April 2011, atas nama Sdr.
Fransiskus Dahe Bulin (fotocopy sesuai
salinan, tanpa
asli);- -----

14. Bukti T.II.Intv- 14.: Surat
Keputusan Dewan Pimpinan Pusat PKD
Indonesia Nomor :
Ist/DPP/PKDI/TUS/04/2011 tanggal 28
April 2011, Tentang Pemberhentian
Sdr. Stefanus Roy Rening, SH.MH.,
dari keanggotaan Partai Kasih
Demokrasi Indonesia (fotocopy sesuai
asli);- -----

15. Bukti T.II.Intv- 15.: Kliping
Koran Media Indonesia tanggal 23 Mei
2011, dan Berita Media Online
(seperti : Journal Patrolinews.com
tanggal 15 April 2011, Kompas.com
tanggal 15 April 2011, Suara
Merdeka.com tanggal 15 April 2011,
Berita Antara tanggal 16 Mei 2011;
Hal 101 dari 131 hal Put. No.97/G/2011/PTUN-JKT.



Bataviase.co.id. tanggal 14 Agustus
2011, dan Jakartapress.com. tanggal
14 Agustus 2011) mengenai Sdr.
Stefanus Roy Rening, SH. MH., yang
telah ikut mendirikan/membentuk
Partai Persatuan Nasional (PPN)
(fotocopy tanpa
asli);- -----

16. Bukti T.II.Intv- 16.: Undang-
Undang R.I. No. 2 Tahun 2011, Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang No. 2
Tahun 2008, Tentang Partai Politik
(fotocopy sesuai asli);- -----

17. Bukti T.II.Intv- 17.: Notulen
Sidang Pleno Rapat Pimpinan Nasional
I Tahun 2011, Partai Kasih Demokrasi
Indonesia, tanggal 21 Mei 2011, yang
dilaksanakan di Hotel Grand Cempaka,
Jakarta (fotocopy sesuai
asli);- -----

18. Bukti T.II.Intv- 18.: Surat
Keputusan RAPIMNAS I TAHUN 2011,
Partai Kasih Demokrasi Indonesia No.
003/SK/RAPIMNAS/ PKDI/05/2011,
tanggal 21 Mei 2011, Tentang
Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar
102



dan Anggaran Rumah Tangga (fotocopy
sesuai asli);- -----

19.Bukti T.II.Intv- 19.: Surat Keputusan RAPIMNAS I
TAHUN 2011, Partai Kasih Demokrasi
Indonesia, No. 004/SK/RAPIMNAS/
PKDI/05/2011, tanggal 21 Mei 2011,
Tentang Perubahan Nama Partai Kasih
Demokrasi Indonesia menjadi Partai
Kesatuan Demokrasi Indonesia (fotocopy
sesuai
asli);- -----

20. Bukti T.II.Intv- 20.: Surat
Keputusan RAPIMNAS I TAHUN 2011,
Partai Kasih Demokrasi Indonesia,
No. 005/SK/RAPIMNAS/ PKDI/05/2011,
Tentang Perubahan Lambang Partai
(fotocopy sesuai
asli) ;- -----

21. Bukti T.II.Intv- 21.: Surat
Keputusan RAPIMNAS I TAHUN 2011,
Partai Kasih Demokrasi Indonesia,
No. 006/SK/RAPIMNAS/ PKDI/05/2011,
tanggal 22 Mei 2011, Tentang
Pembentukan Mahkamah Partai

Hal 103 dari 131 hal Put. No.97/G/2011/PTUN-JKT.



(fotocopy sesuai

asli);- -----

-

22. Bukti T.II.Intv- 22.: Surat

Keputusan RAPIMNAS I TAHUN 2011,
Partai Kasih Demokrasi Indonesia
No. 007/SK/RAPIMNAS/ PKDI/05/2011,
tanggal 22 Mei 2011, Tentang
Pemberian Kuasa kepada Ketua Umum
guna menghadap Notaris untuk
mengaktakan hasil keputusan
RAPIMNAS I TAHUN 2011 PKD Indonesia
(fotocopy sesuai

asli);- -----

23. Bukti T.II.Intv- 23.: Surat

Permohonan No. 084/DPP/PKDI/III-
G/05/2011, tertanggal 31 Mei 2011,
Tentang Permohonan Pengesahan
Perubahan Anggaran Dasar/Anggaran
Rumah Tangga, Kepengurusan, Nama,
Lambang dan Tanda Gambar dari
Partai Kasih Demokrasi Indonesia
menjadi Partai Kesatuan Demokrasi
Indonesia Periode 2010- 2015. kepada

104



Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

R.I. (fotocopy sesuai

asli);- -----

-

24. Bukti T.II.Intv- 24.: Keputusan

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

RI Nomor : M.HH-10.AH.11.01, TAHUN

2011, tanggal 14 Juni 2011, Tentang

Pengesahan Anggaran Dasar/ Anggaran

Rumah Tangga, Kepengurusan, Nama,

Lambang, dan Tanda Gambar dari

Partai Kasih Demokrasi Indonesia

menjadi Partai Kesatuan Demokrasi

Indonesia Periode 2010- 2015

(fotocopy sesuai

asli);- -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penggugat dan

Tergugat maupun Tergugat II Intervensi tidak mengajukan

Saksi walaupun sudah diberi kesempatan secara

patut ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat, Tergugat dan

Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulan

masing- masing pada Persidangan tanggal 7 September 2011,

Hal 105 dari 131 hal Put. No.97/G/2011/PTUN-JKT.



dan untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka isi selengkapnya dari Kesimpulan-kesimpulan tersebut cukup ditunjuk pada Berita Acara persidangan yang bersangkutan ;-----

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat serta Tergugat II Intervensi menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;-----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan segala sesuatunya yang terjadi dalam Persidangan yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang bersangkutan yang tidak akan dimasukkan dalam uraian Putusan ini, namun tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini ;-----

----- **TENTANG** **PERTIMBANGAN**
HUKUM :-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara diatas;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan Jawaban meskipun telah diberitahu dan dipanggil secara sah dan patut hingga batas waktu yang telah ditentukan oleh Pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan, Tergugat II Intervensi (MARIA ANNA S, SH.), telah mengajukan Jawaban yang pada pokoknya memuat bantahan mengenai pokok perkara dengan disertai adanya Eksepsi sebagaimana termuat dalam dalil Jawaban Tergugat II Intervensi tertanggal 4 Juli 2011; -----

DALAM

EKSEPSI : -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi di dalam surat Jawabannya telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

-
- Penggugat tidak memiliki Legal Standing sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia untuk mengajukan gugatan : -----
-

Bahwa, Penggugat telah diberhentikan sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi (PKD) Indonesia, Periode 2007-2012, dalam sidang Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Kasih Demokrasi Indonesia, di Denpasar Bali, tanggal 7-9 Agustus 2010; -----

Bahwa, terkait dengan penyelenggaraan serta hasil

Hal 107 dari 131 hal Put. No.97/G/2011/PTUN-JKT.



Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) tersebut, Penggugat telah mengajukan gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dengan register perkara Nomor : 459/Pdt.G.2010/PN.Jkt.Tim. Dan, Putusan tersebut telah Berkekuatan Hukum Tetap berdasarkan Surat Keterangan Inkracht yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tertanggal 25 April 2011;- -----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa secara normatif dalam Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan, siapa yang dapat mengajukan gugatan dan bertindak sebagai pihak Penggugat di Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN), yaitu "Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah,dst

" ; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, syarat pengajuan gugatan adalah, adanya kepentingan Penggugat yang merasa dirugikan, dengan demikian Pengadilan akan mempertimbangkan ada atau tidaknya kepentingan Penggugat yang merasa dirugikan berdasarkan ketentuan tersebut;- -----

Menimbang, bahwa yang menjadi tuntutan Penggugat dalam gugatannya adalah, pembatalan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (Tergugat), Nomor : M.HH.06.AH.11.01, Tahun 2011, tanggal 26 April 2011, Tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia, Periode 2010- 2015;- -----

Menimbang, bahwa awal mulanya Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Nomor : M.HH-45.AH.11.01, Tahun 2008, tanggal 3 April 2008, berada dibawah kepengurusan Penggugat. Sehingga, dengan dikeluarkannya objek sengketa a quo, Penggugat merasa telah dirugikan dan dihilangkan hak hukumnya (Vide gugatan Penggugat halaman 2); -----

Hal 109 dari 131 hal Put. No.97/G/2011/PTUN-JKT.



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Ketentuan pasal 56 Undang-Undang RI, Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa Gugatan harus memuat : -----

a. Identitas Penggugat dan

Tergugat ;-----

b. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh

Pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat gugatan Penggugat, ternyata telah jelas Subyek pihaknya yaitu, Stefanus Roy Rening, SH., M.H., pekerjaan Advokat dan seterusnya sebagai Penggugat dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sebagai Tergugat. Demikian pula, sudah jelas Objek Sengketa dan Posita gugatan adalah, mendalilkan mengenai cacat hukumnya Objek Sengketa, apabila alasan gugatan Penggugat a quo berdasarkan Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku telah masuk dalam penyelesaian di bawah kewenangan Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak dapat mengujinya dan bagian alasan tersebut akan dikesampingkan dari pengujian sengketa Tata Usaha Negara dan Petitumnya adalah, menuntut pembatalan objek sengketa. Oleh karena itu, gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal

110



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan di Peradilan Tata Usaha
Negara; -----

Menimbang, bahwa mengenai tindakan Penggugat mengatasnamakan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia (DPP PKD Indonesia), dan menggunakan kop gugatan bertuliskan identitas Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia, adalah hal lain karena sebelumnya Penggugat adalah Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia, dan bukanlah merupakan alasan hukum untuk menyatakan Penggugat tidak mempunyai Legal Standing untuk mengajukan gugatan dalam sengketa a quo, yang sebagaimana uraian sebelumnya diatas, Penggugat merasa telah dirugikan dan dihilangkan hak hukumnya, karenanya Pengadilan berpendapat Eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi yang diajukan Tergugat II Intervensi dinyatakan ditolak, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa nya; -----

DALAM

POKOK

SENKETA -----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mohon

Hal 111 dari 131 hal Put. No.97/G/2011/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa yang diterbitkan Tergugat berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI , Nomor: M.HH-06.AH.11.01 , Tahun 2011, tanggal 26 April 2011, Tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia, Periode 2010-2015 (Bukti T-2. dan T.II- Intv- 1.) dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan a quo;- -----

Menimbang, bahwa pada pokoknya menurut Penggugat, tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, oleh karenanya tindakan Tergugat telah memenuhi Ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang RI, Nomor 9 Tahun 2004, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah;- -----

Menimbang, bahwa dalil Penggugat telah dibantah oleh Tergugat di dalam Duplik, tertanggal 8 Agustus 2011, dan di dalam Jawaban Tergugat II Intervensi dengan alasan pada pokoknya bahwa, tindakan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena dari Jawab-Jinawab yang
112



diajukan Penggugat, Tergugat II Intervensi dan Tergugat, pada dasarnya saling mempertahankan dalilnya masing-masing, maka Pengadilan akan menguji dalil-dalil Para Pihak tersebut, berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam Persidangan a quo dan dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berlaku;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan sesuai dengan ruang lingkup Peradilan Tata Usaha Negara yakni : apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa telah diterbitkan bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana telah didalilkan Penggugat dalam gugatannya;- -----

Menimbang, bahwa dalam Surat Keputusan objek sengketa (Bukti T-2 = T.II- Intv- 1) memuat dasar pertimbangan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan *in litis* yaitu, pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa, setelah dilakukan pemeriksaan serta penelitian terhadap berkas permohonan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia, yang disampaikan kepada Kementerian Hukum dan Hak **Hal 113 dari 131 hal Put. No.97/G/2011/PTUN-JKT.**



Asasi Manusia RI tersebut, telah memenuhi Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, Tentang Partai Politik, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008, Tentang Partai Politik;- -----

- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomo : 459/Pdt.G/2010/ PN.Jkt.Tim, tanggal 16 Maret 2011, dalam Amar Putusannya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;- -----
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 447/Pdt.G/2010/ PN.Jkt.Tim. tanggal 16 Maret 2011, dalam Amar Putusannya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa dari Konsideran "Menimbang" diterbitkannya Keputusan objek sengketa a quo oleh Tergugat, meskipun menguraikan isi Putusan Pengadilan, namun Putusan Pengadilan tersebut, bukanlah pertimbangan tunggal karena didasarkan juga pada pemenuhan kelengkapan persyaratan dan prosedur sebagaimana tertuang pada angka 1, yaitu karena menurut Tergugat telah memenuhi Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2008, Tentang Partai

114



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Politik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, Tentang Partai Politik ; -----

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 2, pasal 3, Pasal 4, Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2008, Tentang Partai Politik, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, Tentang Partai Politik adalah, mengenai pemenuhan syarat pembentukan Partai Politik dan hal ini bukan merupakan pokok sengketa diantara Para Pihak, karena yang merupakan permasalahan Para Pihak adalah, mengenai Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga dan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Keputusan objek sengketa. Oleh karenanya, Pengadilan tidak akan menguraikan menyangkut kelengkapan persyaratan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) di atas, namun akan meneliti pemenuhan ketentuan yang diwajibkan Pasal 5, berkaitan dengan Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga dan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia, serta ketentuan hukum pada Pasal-pasal sebagai berikut:

Hal 115 dari 131 hal Put. No.97/G/2011/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
- Pasal 1 ayat (2), bahwa: "Anggaran Dasar Partai Politik, selanjutnya disingkat AD adalah peraturan dasar Partai Politik"; -----
 - Pasal 7 ayat (1), bahwa: "Menteri mengesahkan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya dokumen persyaratan secara lengkap"; -----
 - Pasal 15 ayat (1), bahwa : "Kedaulatan Partai Politik berada di tangan anggota yang dilaksanakan menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga" ; -----

 - Pasal 23 ayat (3), bahwa : "Susunan kepengurusan baru Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Menteri paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya persyaratan";
 - Pasal 24 bagian Penjelasan, bahwa : "forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik" adalah musyawarah nasional, kongres, muktamar atau sebutan lainnya yang sejenis"; -----



-
- Pasal 32 ayat (1), bahwa : “Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga”

-
- Pasal 32 ayat (2), bahwa : “Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.”; -----

- Pasal 32 ayat (4), bahwa : “Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari”; -----

-
- Pasal 32 ayat (5), bahwa : “Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan”; -----

-
- Pasal 33 ayat (1), bahwa : “Dalam hal penyelesaian

Hal 117 dari 131 hal Put. No.97/G/2011/PTUN-JKT.



perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri ”; -----

- Pasal 33 ayat (2), bahwa : “Putusan Pengadilan Negeri adalah Putusan tingkat pertama dan terakhir dan hanya dapat diajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung R.I. ”; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan meneliti apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan objek sengketa a quo telah sesuai dengan Ketentuan- Ketentuan sebagaimana telah diuraikan di atas berdasarkan fakta- fakta berupa Bukti- Bukti Persidangan a quo sebagai berikut; -----

-
- Bahwa, dari Bukti P-10. = T-IV. = T.II.Intv- 2., yaitu Surat Keputusan Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia Nomor : 299/DPP/Tus/06/2010, tanggal 24 Juni 2010, Tentang Pembebasan Tugas Tetap Sdr. Stefanus Roy Rening, SH., M.H., Sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia, Periode 2007-2012;- ---



- Bahwa, dari Bukti T-V. = T.II.Intv- 3., yaitu Surat Keputusan Nomor : 13/SK/MUNASLUB-PKDI/08/2010, Tentang Pengesahan Pembebasan Tugas Tetap Sdr. Stefanus Roy Rening, SH., M.H., Sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia, Periode 2007-2012;- -----
- Bahwa, dari Bukti T-VI. = T.II.Intv- 4., yaitu Surat Keputusan Nomor : 14/SK/MUNASLUB-PKDI/08/2010, Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sdr. Stefanus Roy Rening, SH., M.H., Sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia, Periode 2007-2012;- -----
- Bahwa, dari Bukti T-VII. = T.II.Intv- 5., yaitu Surat Keputusan Nomor : 16/SK/MUNASLUB-PKDI/08/2010, Tentang Pengesahan dan Penetapan Ketua Umum Terpilih/Ketua Tim Formatur Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia, Periode 2010-2015;- -----
- Bahwa, dari Bukti T-III. = T.II.Intv- 6., yaitu Surat Keputusan Tim Formatur Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia, Periode 2010-2015, Nomor : Istimewa/TF- DPP/PKDI/Tus/08/2010, Tentang
Hal 119 dari 131 hal Put. No.97/G/2011/PTUN-JKT.



Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia, Periode 2010-2015, yang ditetapkan di Jakarta, tanggal 15 Agustus 2010;-

- Bahwa, dari Bukti T-VIII. = T.II.Intv- 7., yaitu Surat Keputusan Nomor : 19/SK/MUNASLUB-PKDI/08/2010, Tentang Pemberian Kuasa Kepada Ketua Umum Terpilih/Ketua Tim Formatur untuk menghadap Notaris, melaporkan hasil- hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB), serta memohonkan pengesahan Perubahan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga dan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia, Periode 2010-2015, hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) Partai Kasih Demokrasi Indonesia, Tahun 2010, kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I ; - - -
- Bahwa, dari Bukti P-1. = T-XI. = T.II.Intv- 9., yaitu Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 447/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim, tanggal 16 Maret 2011, dalam Amar Putusannya menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima dan telah Berkekuatan Hukum Tetap;- - - -
- Bahwa, dari Bukti P-12. = T-XII. = T.II.Intv- 11., yaitu Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 459/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim, tanggal 16 Maret 2011, dalam Amar Putusannya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima telah Berkekuatan

120



Hukum Tetap;- -----

- Bahwa, Tergugat (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI) menerbitkan Surat Keputusan Nomor : M.HH.06.AH.11.01, Tahun 2011, tanggal 26 April 2011, Tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia, Periode 2010- 2015/obyek sengketa a quo (Bukti T-2. dan T.II- Intv- 1.); -----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa, Tergugat telah bertindak sewenang-wenang dalam mengeluarkan objek sengketa a quo karena, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 447/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim. (Bukti P-1. = T-XI. = T.II.Intv- 9.) dan Nomor : 459/Pdt.G/2010/ PN.Jkt.Tim (Bukti P-12. = T-XII. = T.II.Intv- 11.), tidak menyelesaikan perselisihan (Vide gugatan Penggugat halaman 9); -----

Menimbang, bahwa mencermati Amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 447/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim, (Bukti P-1. = T-XI. = T.II.Intv- 9.) dan Nomor : 459/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim, (Bukti P-12. = T-XII. = T.II.Intv- 11.) tersebut, ternyata baik dalam Kompensi maupun dalam Rekompensi sama-sama menyatakan gugatan Penggugat dalam Kompensi tidak dapat diterima dan gugatan Penggugat dalam Rekompensi tidak dapat

Hal 121 dari 131 hal Put. No.97/G/2011/PTUN-JKT.



diterima;- -----

Menimbang, bahwa bagian Penjelasan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, Tentang Partai Politik, menyebutkan : “Yang dimaksud dengan perselisihan Partai Politik” meliputi antara lain :- -----

- (1). Perselisihan Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;-
- (2). Pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik- -----
- (3). Pemecatan tanpa alasan yang jelas;- -----
- (4). Penyalahgunaan kewenangan;- -----

- (5). Pertanggungjawaban keuangan; dan/atau- -----
- (6). Keberatan terhadap keputusan Partai Politik ;- -----

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya pada dasarnya Penggugat mempermasalahkan tentang masih adanya perselisihan didalam tubuh Partai Kasih Demokrasi Indonesia, maka berdasarkan uraian Penjelasan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, Tentang Partai Politik tersebut diatas, dan dengan memperhatikan Bukti

122



P-2. Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS) pihak Penggugat dilakukan bersamaan dengan Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) sampai dengan Bukti P-6., Pengadilan berpendapat hal demikian membuktikan, bahwa terdapat sengketa/perselisihan antara Penggugat dengan Dewan Pimpinan hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) di dalam tubuh Partai Kasih Demokrasi Indonesia. Dan penyelesaian terhadap perselisihan didalam tubuh Partai tersebut adalah menyangkut perselisihan internal Partai Politik, yang harus diselesaikan sesuai Ketentuan Pasal 32 Jo. Pasal 33 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2008, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, Tentang Partai Politik dan bukan merupakan ranah pengujian Hakim Tata Usaha Negara yang hanya menguji syarat-syarat kelengkapan formal ; - - - - -

Menimbang, bahwa penerbitan objek sengketa a quo secara formal dikeluarkan karena adanya Putusan Pengadilan Negeri, sesuai Bukti P-1. = T-XI. = T.II.Intv- 9. dan Bukti P-12. = T-XII. = T.II.Intv- 11., yang telah Berkekuatan Hukum Tetap berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 65/ICH/IV/2011, tanggal 25 April 2011, (Bukti T-XI. = T.II- Intv- 10.) dan Nomor: 64/ICH/IV/2011, tanggal 25 April 2011, (Bukti T-XIII. = T.II- Intv- 12.) terhadap

Hal 123 dari 131 hal Put. No.97/G/2011/PTUN-JKT.



pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa, yang merupakan salah satu lembaga pengambil keputusan tingkat nasional (Vide Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga Partai Kasih Demokrasi Indonesia, Bukti P-7. = T-IX. = T.II -Intv- 8.);- -----

Menimbang, bahwa terlepas dari bunyi Amar Putusan Pengadilan Negeri dalam sengketa perselisihan internal partai, apabila telah ada Putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap, lagi pula ternyata di Persidangan sengketa *in litis* tidak terdapat Bukti, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan lain mengenai perselisihan internal Partai Kasih Demokrasi Indonesia, maka dengan memperhatikan nilai dasar hukum sebagai Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu, Kepastian Hukum dan kegunaan hukum karena perkara perselisihan internal partai dibatasi waktu penyelesaiannya (Vide Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, Tentang Partai Politik), sudah tepat apabila penerbitan objek sengketa a quo, didasarkan pada syarat formal adanya Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap, sehingga Pengadilan berpendapat kelengkapan formal dalam pengajuan Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga dan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia, tersebut telah dipenuhi oleh

Tergugat;- -----



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, dikaitkan dengan Peraturan Perundangan mengenai Partai Politik, terbukti bahwa penerbitan Keputusan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, pada Pasal 5, Pasal 7, Pasal 15 ayat (1), Pasal 23, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 1 angka 2, dan Pasal 24 Penjelasan, serta sejalan dengan Anggaran Dasar Partai Kasih Demokrasi Indonesia, yang ditetapkan tanggal 1 Maret 2008, pada Ketentuan Pasal 29 angka 1.2, disebutkan : “ Lembaga-lembaga Pengambilan Keputusan tingkat Nasional terdiri atas Musyawarah Nasional Luar Biasa” dan Ketentuan Pasal 29 angka 3, disebutkan bahwa : “Musyawarah Nasional Luar Biasa:- -----

1. Musyawarah Nasional Luar Biasa mempunyai kekuasaan dan wewenang yang sama dengan Musyawarah Nasional;- -----
2. Musyawarah Nasional Luar Biasa adalah Musyawarah Nasional yang diselenggarakan dalam keadaan mendesak, diadakan atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 Dewan Pimpinan Daerah, atau atas permintaan Dewan Pimpinan Pusat, dan/atau atas

Hal 125 dari 131 hal Put. No.97/G/2011/PTUN-JKT.



permintaan Dewan Pertimbangan Partai.....dan seterusnya;" (Vide Bukti P-7. = T-IX. = T.II -Intv- 8.); ---

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian tidak terbukti dalil Penggugat, bahwa Tergugat melakukan tindakan sewenang-wenang dalam menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum diatas, maka Pengadilan berpendapat dalam penerbitan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manisua R.I. Nomor : M.HH.06.AH.11.01, Tahun 2011, tanggal 26 April 2011, Tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia, Periode 2010-2015/obyek sengketa a quo (Bukti T-2. dan T.II- Intv- 1). Hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa telah terbukti tidak bertentangan dengan Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, karenanya gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan Bukti Surat T.II- Intv- 17. sampai dengan T.II- Intv- 23. sama dengan Bukti Surat T-XV. sampai dengan T-XXI., telah terjadi perubahan

126



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga, Nama Partai, Lambang Partai, Pembentukan Mahkamah Partai dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I. (Vide Bukti T-XXII. = T.II- Intv- 24.), Pengadilan berpendapat karena Keputusan- Keputusan tersebut bukan merupakan pokok permasalahan Penggugat dalam sengketa a quo dan didasarkan atau berkaitan dengan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa *in litis*, sebagaimana pertimbangan hukum sebelumnya telah dinyatakan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku dan Asas- Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;- -----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya maka, Permohonan Penggugat mengenai Penundaan Pelaksanaan Keputusan objek sengketa tidak ada relevansinya untuk dipertimbangkan dan harus dinyatakan ditolak;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak maka, kepada Penggugat di hukum membayar biaya perkara sesuai Ketentuan Pasal 110 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang besarnya ditetapkan dalam Amar Putusan ini ;- -----

Hal 127 dari 131 hal Put. No.97/G/2011/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dalil- dalil Para Pihak dan Surat- Surat Bukti yang tidak dipertimbangkan dalam Putusan ini, sesuai Ketentuan Pasal 107 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dianggap tidak ada relevansinya dengan sengketa a quo, oleh karenanya harus dikesampingkan namun tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan

ini;- -----

Mengingat, Ketentuan- Ketentuan dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 tahun 2004, dan terakhir dengan Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986, serta Peraturan- Peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;- -----

----- M E N G A D I
L I :-----

DALAM

PENUNDAAN:------

- Menolak Permohonan Penggugat mengenai Penundaan



pelaksanaan keputusan objek
sengketa ; - -----

DALAM

EKSEPSI

: -----

- Menolak Eksepsi Tergugat II
Intervensi; - -----

DALAM

POKOK

SENGKETA

: -----

1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk
Seluruhnya; - -----

2. Menghukum Penggugat Untuk Membayar Biaya Perkara Ini
Sejumlah Rp. 488.000,00 (Empat ratus delapan puluh
delapan ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada
hari SENIN, tanggal 19 September 2011, oleh kami HERMAN
BAEHA, SH., M.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, HUSBAN
SH., M.H. dan ANDRY ASANI, SH., M.H., masing-masing
sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam
sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 21
September 2011, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan
dibantu oleh PERJON SIAHAAN, SH., sebagai Panitera

Hal 129 dari 131 hal Put. No.97/G/2011/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, serta
dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat dan
Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi

.....
.....

KETUA MAJELIS HAKIM,

HAKIM-HAKIM

ANGGOTA

:

ttd

ttd

HUSBAN

SH.,

M H.

HERMAN BAEHA, SH., M.H.

ttd

ANDRY ASANI, SH., M H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

PERJON SIAHAAN, SH.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

- PendaftaranRp. 30.000,-
- ATK.Rp. 50.000,-
- MeteraiRp. 12.000,-
- Redaksi :Rp. 10.000,-
- Leges. :Rp. 6.000,-
- Panggilan.Rp.380.000,-

J U M L A H +



Rp.488.000,-

(Empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)

Hal 131 dari 131 hal Put. No.97/G/2011/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)